

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENINDASAN TERHADAP
PEREMPUAN AKIBAT KEJAHATAN SEKSUAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto
Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
AMIN SA'BANI
NIM.1617302004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amin Sa'bani
NIM : 1617302004
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Normatif Penindasan Terhadap Perempuan Akibat Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)”** adalah murni penelitian/karya tulis saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 22 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Amin Sa'bani
NIM. 1617302004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENINDASAN TERHADAP
PEREMPUAN AKIBAT KEJAHATAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)**

Yang disusun oleh **Amin Sa'bani (NIM. 1617302004)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Miratun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III



Pangestika Rizki Utami, S.H., M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 12 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



13/6-2023

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr. Amin Sa'bani
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Amin Sa'bani
NIM : 1617302004
Program Studi : Huum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Yuridis Normatif Penindasan Terhadap Perempuan Akibat Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,




Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

MOTTO

“Fokus itu monoton. Jalani banyak proses, maka salah satunya pasti ada yang sukses” (Amin Sa’bani: 2023)



PERSEMBAHAN



Bismillahirrahmanirrahim,

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Almarhum Bapak Slamet Zumari dan Ibu Nur Mar'ati. Semoga Bapak di tempatkan di surgaNya dan semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupannya, serta mendapat pahala yang berlipat ganda terhadap jasa-jasa yang sudah diberikan selama kehidupan penulis, Aamiin.
2. Istri dan Anakku tercinta, Mar'atul Mufidah dan Harsa Nizam Mahardika. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusannya, Aamiin.
3. Saudara-saudaraku, Siti Fathiroh, Sukron Ma'mun dan Imam Zahroni. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dan memudahkan segala urusan kalian.
4. Teman-teman HKI A 2016 dan adik-adik mahasiswa UIN Saizu.

**Analisis Yuridis Normatif Penindasan terhadap Perempuan Akibat
Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor
141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)**

Amin Sa'bani

NIM. 1617302004

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Permasalahan seks merupakan ruang yang sangat privasi dan bukan untuk dipertontonkan atau disebarluaskan pada khalayak. Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt, merupakan salah satu contoh pelanggaran dan kejahatan pornografi yang diketahui bahwa terdakwa meminta untuk mengirimkan foto bagian muka dan bagian dada pacarnya, untuk dilihat-lihat oleh terdakwa apabila kangen. Selanjutnya perempuan mengirim foto bagian muka dan bagian tubuhnya yaitu bagian dada dengan tidak memakai baju. Berdasarkan latarbelakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penindasan terhadap perempuan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt dan bagaimana hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt perspektif Yuridis Normatif.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan Yuridis Normatif. Sumber data primer berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt dan sumber data sekunder berupa buku-buku, catatan atau data yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi serta analisis data menggunakan teknik deskriptif analitik.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Kasus yang menjerat Terdakwa I merupakan kasus pidana pornografi, yakni menyebarluaskan dan mencetak foto telanjang Saksi A tanpa sepengetahuan Saksi A yang melanggar Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan (2) Putusan Hakim terhadap Terdakwa I merupakan hasil telaah yang jujur, arif dan bijaksana dengan keringanan hukuman berdasarkan pertimbangan hakim atas hal-hal yang meringankan hukuman, yakni bersikap baik dan sopan, kooperatif, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, yang tertuang dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006 atau disebut dengan *justitia court*.

Kata Kunci: Yuridis Normatif, Penindasan, Perempuan, Kejahatan Seksual

Normative Juridical Analysis of the Oppression Woman as a Result of Sexual Crimes (Study of Decision of the Purwokerto District Court Number 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)

Amin Sa'bani

NIM. 1617302004

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

The issue of sex is a space that is very private and not to be shown or disseminated to the public. Purwokerto District Court number 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt, is an example of a pornographic violation and crime where it is known that the defendant asked to send a photo of his girlfriend's face and chest, for the defendant to look at when he misses her. Furthermore, women send photos of their faces and body parts, namely the chest without wearing clothes. Based on this background, the formulation of the problem in this study is how the form of oppression against women in the decision of the Purwokerto District Court number 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt and how is the law of judges in the decision of the Purwokerto District Court number 141/Pid.Sus/2020/PN .Pwt Normative Juridical perspective.

This research is included in the type of library research with a normative juridical approach. The primary data source is a copy of the decision of the Purwokerto District Court Number 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt and the secondary data source is in the form of books, records or data related to this research. Methods of data collection in the form of observation, interviews and documentation as well as data analysis using descriptive analytic techniques.

The results of this research concluded that (1) The case that ensnared Defendant I was a criminal case of pornography, namely distributing and printing naked photos of Witness A without the knowledge of Witness A which violated Article 29 of the Republic of Indonesia Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and (2) The Judge's Decision against Defendant I is the result of an honest, wise and prudent study with leniency based on the judge's consideration of mitigating circumstances, namely being kind and polite, cooperative, promising not to repeat his actions again, as stipulated in the Jurisprudence of the Supreme Court decision Number 572 K/PID/2006 of 2006 or called the justitia court.

Keywords: Normative Juridical, Oppression, Woman, Sexual Crimes

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat melakukan tugas sebagai hamba Allah untuk selalu berusaha, berfikir, dan bersyukur atas segala karunia, kenikmatan serta kehidupan yang diberikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umat-Nya.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**Analisis Yuridis Normatif Penindasan terhadap Perempuan Akibat Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)**”. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.H.).

Dengan selesainya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga atas dukungan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M. A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Pangestika Rizki Utami, M.H., Dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan kritik dan saran dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas bimbingan dan arahnya, semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan selalu tercurahkan kepada ibu sekeluarga. Aamiin.

5. Almarhum Bapak Slamet Zumari yang telah menjadi motivasi dan mendukung penulis baik secara moril dan materil.
6. Ibu Nur Mar'ati selaku ibu penulis yang selalu mendoakan.
7. Mar'atul Mufidah, istri penulis tercinta yang selalu memberikan semangat sekaligus mendukung segalanya.
8. Harsa Nizam Mahardika, anak penulis yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Siti Fathiroh, Sukron Ma'mun dan Imam Zahroni, saudara kandung penulis yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman serta sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan support dan semangat bagi penulis, berbagi keluh kesah dan keceriaan, suka dan duka selama penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak sehingga dapat terwujud skripsi ini.
11. Teman-teman Prodi HKI A angkatan 2016.
12. Dan semua pihak yang telah membantu, memotivasi serta memberi dukungan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun semua pihak. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Purwokerto, 22 Mei 2023
Penulis,



Amin Sa'bani
NIM. 1617302004

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	4
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM PENINDASAN TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT KEJAHATAN SEKSUAL	16
A. Penindasan Terhadap Perempuan	16
1. Pengertian Penindasan Terhadap Perempuan	16
2. Bentuk-bentuk Penindasan Terhadap Perempuan	17
B. Kejahatan Seksual	23
1. Pengertian Kejahatan Seksual	23
2. Bentuk-bentuk Kejahatan Seksual	24
C. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	29
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman	33

	1. Pertimbangan Yuridis	33
	2. Pertimbangan Sosiologis	41
	E. Alat Bukti Hukum Pidana	43
BAB III	DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt	47
	A. Identitas Terdakwa	47
	B. Kronologi Kasus.....	47
	C. Dakwaan Penuntut Umum	48
	D. Amaran Putusan	51
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt	52
	A. Analisis Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN/Pwt	52
	B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN/Pwt Perspektif Yuridis Normatif	55
	C. Analisis Penindasan Terhadap Perempuan Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	58
BAB V	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt

Lampiran 2 Sertifikat OPAK

Lampiran 3 Sertifikat Bahasa Arab

Lampiran 4 Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran 5 Sertifikat Aplikom

Lampiran 6 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 7 Sertifikat PPL

Lampiran 8 Sertifikat KKN

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk manusia sejatinya diakui sebagai hak yang mempunyai hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Pemahaman ini menjadi hal yang sangat penting untuk memposisikan perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perbedaan biologis dengan laki-laki bukan alasan untuk serta merta menjadikannya sebagai manusia kelas kedua. Hal ini juga penting ditegaskan karena dalam situasi tertentu, perempuan merupakan bagian dari kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM).¹

Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat perempuan berbeda dengan pria. Kaum pria diberikan kelebihan oleh Allah baik fisik maupun mental atas kaum perempuan sehingga kaum pria dijadikan pemimpin atas kaum perempuan. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum lelaki itu adalah sebagai pemimpin (pelindung) bagi kaum perempuan”.²

Posisi perempuan dalam kehidupan sosial ternyata belum sejajar dengan laki-laki meskipun upaya ke arah itu telah lama dan terus dilakukan. Kekuatan faktor sosial, kultural dan institusional yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki menjadi penyebab pokok kenyataan itu. Analisis gender selalu menemukan bahwa sebagian perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi, dan bahkan kekerasan.³

¹Yeni Handayani, “Perempuan dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal: Rechts Vinding Online*, (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional: 2016), hlm. 1.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002).

³Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insist Press, 2016), hlm. 13-15.

Salah satu penyimpangan laki-laki terhadap perempuan adalah masalah seksual. Pelecehan seksual diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diterima, baik secara lisan, fisik atau isyarat seksual dan pernyataan-pernyataan yang bersifat menghina atau keterangan seksual yang bersifat membedakan, di mana membuat seseorang merasa terancam, dipermalukan, dibodohi, dilecehkan dan dilemahkan kondisi keamanannya. Pelecehan seksual termasuk sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender, di samping manifestasi lainnya seperti marginalisasi, sub-ordinasi, pelabelan negatif atau *stereotype* terhadap kaum perempuan. Pelecehan seksual bukanlah masalah individu semata, tetapi lebih jauh lagi merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat tersebut.⁴

Permasalahan seks merupakan ruang yang sangat privasi dan bukan untuk dipertontonkan atau disebarluaskan pada semua orang. Masyarakat berhak melindungi diri dan eksistensinya dari apa-apa yang dianggap immoral, baik yang sifatnya sekedar bertentangan dengan standar moralitas yang ada, maupun yang dikhawatirkan dapat membawa konsekuensi fundamental terhadap tata-nilai dan tata hubungan sosial yang masih diakui. Realisasi hak itu adalah penggunaan institusi perangkat hukum yang ada di masyarakat. Inilah landasan moral pelarangan pornografi berikut ancaman sanksi hukumnya. Pornografi merupakan bentuk penyimpangan atau kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat.⁵

⁴Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", *Jurnal: Fakultas Hukum*, Vol. XX, No. 3, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 290-291.

⁵Hwian Christianto, *Pornografi Melalui Internet Sebagai Kejahatan Seksual*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm. 217.

Dalam undang-undang dijelaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁶

Pembahasan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang aurat, *tabarruj* (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Karena yang disebut aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau harus ditutup karena dapat menimbulkan rasa malu.⁷

Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt, diketahui bahwa terdakwa meminta untuk mengirimkan foto bagian muka dan bagian dada pacarnya, untuk dilihat-lihat oleh terdakwa apabila kangen. Selanjutnya perempuan mengirim foto bagian muka dan bagian tubuhnya yaitu bagian dada dengan tidak memakai baju. Selain itu, terdakwa meminta kepada pacarnya untuk *video call* ketika sedang mandi. Ketika *video call* sedang berlangsung, terdakwa mengambil gambarnya secara diam-diam dengan cara *screenshot* lewat *handphone*-nya.⁸

Permasalahan dimulai ketika hubungan terdakwa dengan pacarnya terjadi permasalahan dan orang tua tidak merestui hubungan mereka. Hal tersebut mengakibatkan terdakwa merasa kecewa dan sakit hati karena hal tersebut. Karena merasa dikecewakan, terdakwa menyebarkan foto pacarnya yang dalam keadaan telanjang kepada kakak korban, kerabat korban, tetangga korban, dan ibu korban. Penyebarluasan foto tersebut diperoleh dari pacarnya yang meminta secara langsung dan hasil *screenshot* saat sedang mandi. Tidak

⁶Undang-undang nomor 44 tahun 2008, pasal I, ayat I.

⁷Arie Sulistyoko, dkk, "Pornografi Dalam Perspektif Hukum dan Moral", *Jurnal*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, tt) hlm. 113.

⁸Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt

hanya berupa hasil foto saja yang dibagikan, namun mencetak pula hasil foto tersebut yang dimasukkan ke dalam amplop untuk dikirimkan ke rumah pacarnya dan sekitar rumah kompleks tersebut.⁹ Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja memperbanyak, menggandakan, menyebarkan pornografi. Dalam putusan tersebut, Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).¹⁰

Menurut penulis permasalahan tersebut penting untuk diteliti karena berkaitan dengan penindasan terhadap perempuan dan pencemaran nama baik perempuan dilihat dari pandangan yuridis normatif. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt, terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan ketentuan hukum undang-undang tentang pornografi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang penindasan perempuan akibat kejahatan seksual. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Normatif Penindasan Terhadap Perempuan Akibat Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)”**.

B. Fokus Kajian

Guna menyamakan pemahaman antara peneliti dan pembaca, maka peneliti perlu menegaskan yang menjadi fokus dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Analisis yuridis

Analisis yaitu suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen agar bisa mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu dengan yang lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Analisis merupakan kegiatan yang

⁹Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt

¹⁰Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt.

dilakukan untuk merangkum sejumlah data besar yang masih mentah untuk kemudian dikelompokkan terhadap bagian-bagian yang relevan dan dihimpun untuk menjawab suatu permasalahan. Sedangkan yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹¹ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dalam ranah hukum dibenarkan keberlakuannya, meliputi aturan-aturan, kebiasaan, etika, dan juga moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Kegiatan analisis yuridis merupakan pengumpulan hukum dan dasar-dasar lain yang sesuai untuk kemudian diambil kesimpulannya sebagai jalan keluar atau sebagai suatu jawaban dari permasalahan. Aktivitas analisis yuridis bertujuan untuk membentuk pola pikir dalam memecahkan suatu problematika yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai permasalahan yang dibahas. Dapat disimpulkan analisis yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Dalam penelitian penulis yang dimaksud analisis yuridis yaitu analisis yuridis normatif guna menganalisis putusan Pengadilan Negeri Purwokerto secara masif dari segi pembawa maupun penetapan hukum dalam putusan tersebut.

2. Penindasan terhadap perempuan

Penindasan adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja dengan cara menyakiti atau membuat korban merasa tidak nyaman dan dilakukan terus menerus. Penindasan dapat berupa kontak fisik, verbal, ataupun perilaku. Contohnya yaitu dengan ejekan, menyebar humor, mengintimidasi, dan lain-lain.¹² Contoh lain dari penindasan adalah dengan menggoda, memukul, dan meludahi seseorang. Seseorang yang melakukan penindasan disebut dengan penindas atau *bullying*.

¹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

¹²Erlina, dkk., "Kampanye Tentang *Bullying* dan *Hate Speech* di SMK Kartini Batam", *Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, Januari-Februari 2023, hlm. 9.

Penindasan terhadap perempuan didasarkan pada biologis perempuan sebagai makhluk lemah. Penindasan terhadap perempuan adalah bentuk kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan, di mana penguasaan fisik perempuan oleh lelaki dianggap sebagai bentuk dasar penindasan. Dalam patriarki yakni ideologi yang menggunakan kelelakian, dalam arti lelaki dianggap memiliki kekuasaan superior adalah akar masalah perempuan.¹³

Bentuk penindasan terhadap perempuan yang lainnya adalah dalam dunia kerja, seorang perempuan hanya dipandang sebagai cadangan tenaga kerja. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa kualitas perempuan dalam bekerja adalah lebih rendah atau tidak lebih tinggi dari laki-laki. Pemberian upah yang tidak sesuai atau upah perempuan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki juga termasuk ke dalam penindasan terhadap perempuan.

Ketertindasan perempuan disebabkan oleh sebuah sistem nilai yang diberikan makna tertentu secara kultural. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan laki-laki. Tugas biologis seorang perempuan adalah untuk melahirkan seorang anak dan dengan alasan tersebut menjadikan seorang perempuan sebagai objek seks untuk melahirkan anak.

Penindasan yang dimaksud penulis di sini adalah bentuk sewenang-wenang laki-laki terhadap perempuan, karena berkaitan dengan tindakan asusila yang meresahkan korban dan juga masyarakat sekitar. Akan hal tersebut secara langsung berdampak negatif dalam beberapa hal, di antaranya merasa dipermalukan dan mencemarkan nama baik korban dan keluarga korban.

3. Kejahatan seksual

Kejahatan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai

¹³Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender", *Jurnal: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, vol.1, no.1, tt, hlm. 24.

serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut.¹⁴ Kejahatan seksual tidak muncul dengan tiba-tiba, akan tetapi dengan proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, dan kemudian bermuara pada kejahatan. Kategori dari kejahatan seksual di antaranya:

- a. Non-Konsensual, yakni memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual
- b. Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia (*human trafficking*), mengintai, dan mengekspos foto dan video dengan tidak senonoh.
- c. Penggunaan posisi kepercayaan dengan tujuan seksual, seperti pedofilia dan kekerasan seksual.
- d. Perilaku dianggap oleh pemerintah tidak sesuai.

Kejahatan seksual (*sexual crime*) merupakan kejahatan kesusilaan yang dimulai dengan suka sama suka atau melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran.¹⁵ Di sini diartikan bahwa kejahatan seksual yang dilakukan adalah dengan menjual atau melacurkan seseorang kepada orang yang akan membayar atau melakukan transaksi kepada yang melacurkan.

Kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian tersebut timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku di masa lalu maupun karena

¹⁴Siti Amira Hanifah, "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm. 38.

¹⁵Gizela Meylan Kalew, dkk., "PAK yang Responsif dan Antisipatif terhadap Kejahatan Seksual Online pada Remaja", *Jurnal Teologi Berita Hidup*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 232.

guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.¹⁶ Kejahatan seksual yang dimaksud penulis di sini adalah penyebarluasan gambar atau foto perempuan tanpa menggunakan busana, yaitu dengan menyebarkannya melalui *handphone* dan mencetak foto tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penindasan terhadap perempuan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt perspektif Yuridis Normatif?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui penindasan terhadap perempuan dapat dikategorikan bentuk tindak pidana.
2. Untuk mengetahui hukum yang ditetapkan oleh Majelis Hakim baik unsur pembawa maupun penetapannya.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan wawasan kepada pembaca bahwasanya segala bentuk penindasan terhadap perempuan dapat digolongkan sebagai tindak pidana.
2. Memberikan wawasan ilmu dalam bidang hukum, khususnya dalam hukum positif dan hukum islam tentang hal penindasan terhadap perempuan akibat kejahatan seksual.

¹⁶ Putu Natih, dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan Terhadap Perempuan", *Jurnal Legalitas*, Vol. 11, No. 1, Juni 2019, hlm. 58.

E. Kajian Pustaka

Secara umum, kajian pustaka didefinisikan sebagai ringkasan yang didapatkan dari suatu sumber bacaan yang berkaitan dengan bahasan suatu penelitian.¹⁷ Kajian pustaka dapat berupa buku, jurnal, artikel, disertasi, tesis, skripsi, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa karya ilmiah yang digunakan sebagai kajian pustaka pada penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Penulisan skripsi yang disusun oleh Butje Tampi. Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, yang berjudul: “*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*”.¹⁸ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pandangan hukum pidana terhadap seks serta kesusilaan dan bagaimanakah formulasinya menurut hukum pidana serta bentuk-bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual dalam Hukum Pidana Indonesia. Persamaan dalam penelitian penulis adalah penelitian tentang kejahatan seksual yang menimpa perempuan. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut pandangan hukum pidana terhadap seks serta kesusilaan, sedangkan penulis lebih meneliti kejahatan seksual terhadap perempuan dalam pandangan yuridis normatif.

Penulisan jurnal yang ditulis oleh Harol Augusto Manurung, dkk. Yang berjudul “*Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional*”.¹⁹ Dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai upaya negara republik Indonesia dalam menanggulangi ancaman dan dampak kejahatan pornografi (*cyberporn*) sebagai kejahatan transnasional. Persamaan dalam penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai kejahatan

¹⁷ Muannif Ridwan, dkk., “Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah”, *Jurnal Masohi*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 44.

¹⁸Butje Tampi, “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado, 2010).

¹⁹Harol Augusto Manurung, dkk, “Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (*cyberporn*) Sebagai Kejahatan Transnasional”, *Jurnal: Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (Universitas Diponegoro: 2016).

pornografi. Perbedaannya adalah pada jurnal tersebut lebih meneliti tentang upaya negara Indonesia dalam menanggulangi *cyberporn*, dengan menganalisa kebijakan-kebijakan hukum pidana dan non hukum. Sedangkan penulis lebih meneliti tentang kejahatan seksual yang berada dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt, dengan memperhatikan yuridis normatif.

Penulisan jurnal yang ditulis oleh Irma Rumtianing Uswatul Hanifah yang berjudul "*Kejahatan Pornografi, Upaya Pencegahan, dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo*".²⁰ Dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo. Persamaan dalam penelitian penulis adalah sama-sama penelitian tentang kejahatan seksual. Perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut lebih membahas mengenai upaya pencegahan dan upaya penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo, sedangkan dalam penulisan penulis adalah lebih meneliti kejahatan seksual terhadap perempuan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt.

Penulisan artikel yang ditulis oleh Marcheyla Sumera yang berjudul "*Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*".²¹ Dalam artikel tersebut membahas tentang adalah kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan di bidang kesusilaan dalam KUHP, perempuan sering menjadi korban dari kekerasan atau pelecehan seksual dan perlindungan hukum yang seharusnya dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban. Persamaan penulisan artikel tersebut adalah sama-sama meneliti tentang kejahatan seksual dalam bentuk konten pornografi. Perbedaan penelitian dengan penulis adalah penulisan tersebut lebih meneliti tentang

²⁰Irma Rumtianing Uswatul Hanifah, "Kejahatan Pornografi, Upaya Pencegahan, dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal: Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 2, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013).

²¹Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal: Lex et Societatis*, Vol. I/No.2, 2013.

kejahatan seksual yang berada dalam hukum positif, sedangkan penulis lebih meneliti dalam pandangan yuridis normatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka, penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Studi kepustakaan mengacu pada teori-teori yang berlaku dan dapat dicari untuk ditemukan pada buku-buku teks ataupun hasil penelitian orang lain, baik yang sudah dipublikasikan maupun belum. Acuan teori ini merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh peneliti.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan penulis adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²³ Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana informasi dapat diperoleh selama pengamatan atau penelitian dilaksanakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri

²²Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), hlm. 24.

dari sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data pertama adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari salinan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁶ Data sekunder dalam penulisan ini merupakan data yang diperoleh dari sumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan skripsi.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standat guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.²⁷ Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian. Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis.²⁸ Di dalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi baik

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

²⁷ Napsawati, “Analisis Situasi Pembelajaran IPA Fisika dengan Metode Daring di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Kasus Peserta Didik Mts DDI Seppange Kabupaten Bone)”, *Karst: Jurnal Pendidikan Fisika dan Terapannya*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 9.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Managemen penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 139.

situasi, kondisi, pengamatan, dan pencatatan dengan sistematis sehingga diperoleh data-data yang konkrit dari sumbernya. Observasi dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung suatu objek penelitian dan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara nyata dari suatu peristiwa guna menjawab pertanyaan pada penelitian.

Bentuk observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan mengamati dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt. Selain itu, penulis juga mempelajari hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut yaitu undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai bahan tertulis mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, skripsi, dan sebagainya.²⁹ Dokumentasi diperlukan untuk menyediakan dokumen-dokumen menggunakan bukti yang akurat dari sumber-sumber informasi. Sumber tertulis dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, undang-undang tentang pornografi, serta catatan yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya atau cara yang dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilaksanakan dengan cara mengolah data-data yang sudah ada atau data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sesuai dengan pendapat Noeng Muhadjir (1998: 104) dalam sebuah jurnal yang mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 274.

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”³⁰

Pada penelitian ini, berdasarkan sumber data tertulis serta analisis data menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang diteliti sebagai suatu data yang utuh.³¹ Dari data yang diperoleh tersebut kemudian penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan menganalisis dan menggali fakta secara sistematis, sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan.³²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan pada penulisan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab yang dibagi dan diuraikan dalam sub sub bab pembahasan yang saling terkait dalam satu jalinan logika pemikiran dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran objek kajian secara umum. Pada bab ini memuat pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori

Merupakan bab yang berisi teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara

³⁰ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2019, hlm. 84.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm. 13.

³² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: dasar, metode, dan teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

lain pengertian penindasan terhadap perempuan dan kejahatan seksual ditinjau dari pandangan yuridis normatif.

BAB III Data Penelitian


Membahas mengenai data penelitian antara lain mekanisme tindak pidana yang ada dalam putusan dan hukum yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor: 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt.

BAB IV Analisis

Bab ke empat akan berisi analisis terhadap pokok permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, Sub bab yang pertama berisi tentang analisis tentang bentuk penindasan terhadap perempuan dalam putusan. Subab kedua penulis akan menganalisis hukum hakim dalam putusan dilihat dari pandangan yuridis normatif.

BAB V Penutup

Dalam penutup ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan diberikan satu kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.



BAB II

TINJAUAN UMUM PENINDASAN TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT KEJAHATAN SEKSUAL

A. Penindasan Terhadap Perempuan

1. Pengertian Penindasan Terhadap Perempuan

Perempuan merupakan makhluk yang rentan mengalami kejahatan kesesilaan. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana:

- a. Pada tahun 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual;
- b. Pada tahun 2011, terjadi 2.427 kasus dengan 58% merupakan kejahatan seksual;
- c. Pada tahun 2012, ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual);
- d. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%;
- e. Pada tahun 2014 antara bulan Januari hingga April, terjadi kasus sebanyak 600 kasus/876 korban diantaranya 137 kasus dengan pelaku anak-anak.

Tidak hanya itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam situs resminya menulis:

“Kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat masif dan kekerasan seksual terhadap anak, khususnya anak perempuan, ditandai dengan naiknya angka kejadian dan jenis tindakannya. Data Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan, hingga kini terdapat 21.689.797 kasus pelanggaran hak terhadap anak, dan 58% di antaranya merupakan kejahatan seksual. Sementara itu data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, terdapat 22 juta anak yang mengalami kekerasan sepanjang 2010-2014, dan 42% di antaranya merupakan kasus kejahatan seksual. Berkaca dari data statistik ini, tingginya

korban kekerasan seksual terhadap anak, bila dibiarkan dapat mengakibatkan *lost generation* di masa yang akan datang”.³³

Banyaknya kasus yang terjadi mendorong pemerintah membuat berbagai macam Undang-Undang yang dapat melindungi perempuan dari penindasan. Penindasan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “tindas”, yakni:

1. Menindih (menghimpit, menekan) kuat-kuat atau dengan barang yang berat;
2. Memperlakukan dengan sewenang-wenang (dengan lalim, dengan kekerasan), menggencet; memperkuda (memeras dan sebagainya);
3. Memadamkan (pemberontakan dan sebagainya) menguasai dengan paksa; memerangi (memberantas dan sebagainya) dengan kekerasan.³⁴

Sementara itu, penindasan perempuan dapat diartikan sebagai bentuk kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan, di mana penguasaan fisik perempuan oleh lelaki dianggap sebagai bentuk dasar penindasan. Dalam patriarki yakni ideologi yang menggunakan kelelakian, dalam arti lelaki dianggap memiliki kekuasaan superior adalah akar masalah perempuan.³⁵

2. Bentuk-bentuk Penindasan Terhadap Perempuan

Makhluk setengah manusia yang hanya berperan sebagai pelengkap dalam sejarah manusia merupakan salah satu stereotip terhadap perempuan dari hasil sudut pandang negatif awal kemunculan perempuan, yaitu *Hawa* yang dikisahkan sebagai sosok yang merayu Adam untuk berbuat dosa.³⁶ Sheikh Nefzawi seorang penulis muslim

³³Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5.

³⁴Kamus KBBI Online, Diakses Pukul 12:11, pada Selasa, 5 Juni 2022.

³⁵Mansour Fakih, “Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender”, *Jurnal: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Vol.1, No.1, 1996, hlm. 24.

³⁶Saidul Amin, *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*, (Pekanbaru: Asa Riau, 2015), hlm. 75.

yang mewakili kebudayaan zamannya menjelaskan tipe ideal kaum perempuan masa itu adalah sebagai berikut:

“...perempuan yang jarang bicara dan tertawa. Dia tidak pernah meninggalkan rumah, walaupun untuk menjenguk tetangganya atau sahabatnya. Dia tidak memiliki teman perempuan, dan tidak percaya kepada siapapun kecuali pada suaminya. Dia tidak menerima apapun dari orang lain, kecuali dari suaminya dan orangtuanya. Jika dia bertemu dengan sanak saudaranya, dia tidak mencampuri urusan mereka. Dia harus membantu segala urusan suaminya, tidak boleh banyak menuntun ataupun bersedih. Dia tidak boleh tertawa selagi suaminya bersedih, dan harus berusaha menghiburnya. Dia menyerahkan diri hanya kepada suaminya, meskipun jika kontrol akan membunuhnya. Perempuan seperti itu adalah yang di hormati oleh semua orang”³⁷.

Kebudayaan seperti demikianlah yang oleh beberapa masyarakat masih di pertahankan hingga saat ini, sehingga dalam kasus seperti ini kebiasaan patriarki yang mendapat legitimasi keagamaan sangat menyumbang langgengnya ketidakadilan gender.

Secara etimologi, konsep patriarki menurut Lerner merupakan sistem yang secara historis memiliki asal dari hukum Yunani dan Romawi, di mana kepala rumah tangga laki-laki mempunyai kekuasaan hukum dan ekonomi yang absolut (sepenuhnya) atas anggota keluarga perempuan dan laki-laki tanggungannya.³⁸ Hal tersebut juga mengakibatkan proposisi laki-laki menjadi sosok yang lebih utama dalam realitas sosial dibandingkan perempuan.

Budaya patriarki juga sangat lekat dengan dengan sejarah kolonialisme di Indonesia. Budaya patriarki yang didominasi oleh

³⁷ Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 60.

³⁸ Eko Mukminto, ‘Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematis Atas Perempuan-Suatu Kajian Zizekian’, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, hlm. 6.

kekuasaan laki-laki ini menempatkan seorang perempuan dibawah superioritas laki-laki dalam segala hal. Resistensi kuasa patriarki mempengaruhi hampir sebagian sektor penting seperti sosial, ekonomi serta pendidikan. Oleh karenanya terjadi pemisahan hak secara sosial dan kesenjangan ekonomi serta tingkat pendidikan perempuan yang rendah dan tidak mempunyai kontribusi terhadap pembangunan.³⁹ Hal-hal tersebut diatas yang kemudian mendorong lahirnya gerakan feminisme, sebagai akibat dari ketidakadilan yang diterima oleh perempuan selama ini.

Adapun bentuk-bentuk penindasan terhadap perempuan secara umum adalah sebagai berikut:

a. Pemarginalan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaum marginal adalah masyarakat yang terpinggirkan atau terbuang, marginal merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “Marginal” yang berarti efek atau jumlah yang memiliki pengaruh yang sangat kecil.⁴⁰ Pemarginalan merupakan pengucilan dalam segala bentuk yang merugikan terhadap seseorang dan atau terhadap suatu komunitas yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sebuah komunitas.

Marginalisasi terhadap perempuan merupakan bentuk pemiskinan satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh gender. Marginalisasi terjadi dalam lingkungan yang sangat luas, tidak hanya dalam lingkungan pekerjaan namun juga dalam ranah rumah tangga, masyarakat, budaya dan bahkan negara.

³⁹Khoirul Huda dan Linda Ayu Renggani, “Perempuan Kapuk dalam Ekspektasi Budaya Patriarki (Sebuah Analisis Beban Ganda Gender)”, *Kafa'ah Journal*, Volume 11, Nomor 2, 2021, hlm. 185-186.

⁴⁰Fabiancha Embun Balqis, “Hak Sipil dan Politik Kaum Margial: Upaya dan Perjuangan Kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang (Civil and Political Rights of the Marginal: The Efforts and Struggles of Transwomen Groups in Pangkalpinang City)”, *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm.41.

Pemarginalan terhadap perempuan terjadi karena pemikiran kaum laki-laki yang mempunyai anggapan bahwa kaum perempuan merupakan kaum yang lemah. Selain itu, adanya anggapan bahwa kaum perempuan bersifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga selanjutnya anggapan tersebut membawa akibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan.⁴¹ Oleh Karena itu beban ganda dirasakan oleh perempuan dalam menjada keadaan rumah serta beban pekerjaan bagi mereka yang juga harus bertanggung jawab menghidupi keluarganya.

b. Pemiskinan Secara Ekonomi

Pemiskinan merupakan suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender.⁴² Terdapat keterkaitan antara perempuan dengan kondisi kemiskinan, di mana budaya patriarki secara tidak langsung telah memberikan batasan-batasan terhadap perempuan serta ketidakadilan dan ketidaksertaan menjadikan kedekatan identitas perempuan dengan kemiskinan.

Contoh dari memarginalkan seorang perempuan, yakni perempuan tidak boleh berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang pekerjaan tertentu karena *stereotype* tertentu yang melekat cukup lama pada perempuan, misalnya perempuan adalah individu yang lemah, sensitif, cengeng, dan terlalu perasa. Contoh lainnya yaitu perempuan dianggap akan menghambat pekerjaan dikarenakan fungsi reproduksi perempuan. Perempuan dianggap lemah secara fisik dan psikologi dengan pekerjaan yang berkaitan dengan

⁴¹Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme*: hlm. 62.

⁴²Muallimah dan Yusuf, *Diskriminasi Gender dalam Promosi Jabatan*, (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), hlm. 104.

pembangunan (gedung, jalan, dsb) ketika perempuan mengalami haid, hamil, dan menyusui.

c. Stereotip (*Stereotype*)

Stereotype merupakan representasi yang jelas namun sederhana yang mereduksi seseorang menjadi satu set sifat karakter yang dilebih-lebihkan, biasanya negatif, dan demikian merupakan suatu bentuk representasi yang esensial bagi orang lain yang ditayangkan oleh kekuasaan.⁴³ Penilaian pada seseorang, kelompok, atau ide. Syarat yang diterapkan secara khusus untuk mendeskripsikan harapan yang dimiliki oleh seseorang menurut usia, jenis kelamin, penampilan fisik, suku, ras, atau pekerjaan.

Stereotype sebagai pelebelan terhadap suatu kelompok tertentu selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu bentuk ketidakadilan ini adalah *stereotype* atau pelebelan terhadap perempuan yang bersumber pada pandangan gender. Selain itu pelebelan juga dikembangkan melalui pengetahuan akan keyakinan dan tafsiran agama. Banyaknya kasus yang terjadi justru didominasi oleh agama yang menjadi dasar seorang perempuan terpojokkan karena adanya pandangan bahwa perempuan yang bersolek dalam rangka memancing perhatian lawan jenis, sehingga setiap terjadi kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan maka label ini digunakan hingga pada akhirnya perempuan menjadi pihak yang cenderung disalahkan padahal ialah korbannya. Kemudian adanya *stereotype* tugas utama seorang perempuan adalah melayani seorang suami. Stereotip ini berakibat pada diskriminasi pendidikan kaum perempuan dan pendidikan dinomor duakan. *Stereotype* ini terjadi dimana-mana dan mempengaruhi banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena *stereotype* tersebut. Hal ini tentunya tidak

⁴³ Arif Rifki Lukmanil Hakim, dkk., "Menolak Stereotipe Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa Analisis Semiotika Iklan Bukalapak", *Jurnal Audiens*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 14.

lepas dari kuatnya pengaruh kebudayaan Timur Tengah abad pertengahan dalam Islam.⁴⁴

4. Dilecehkan Secara Seksual

Pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan tindakan di mana seseorang mengenakan kepada orang lain perkataan seksual yang tidak menyenangkan, isyarat tubuh, sentuhan, perkataan memancing, atau menuntut imbalan seksual untuk perlakuan yang dikehendaki atau sebagai isyarat kerja atau kenaikan jabatan.⁴⁵ Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan pria dan ditujukan kepada wanita dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh sang wanita sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Sanistuti sebagai berikut :

”Pelecehan seksual oleh semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi non fisik (kata-kata, bahasa, dan gambar), atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan seorang laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan atau kelompoknya”.⁴⁶

Pelecehan seksual dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan sosial korban serta pihak lain yang menyaksikan kejadian tersebut. Beberapa dampak negatif dari pelecehan seksual adalah timbulnya masalah-masalah kesehatan

⁴⁴Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme*, hlm. 59.

⁴⁵Jeffrey S. Nevid, *Gender dan Seksualitas Konsepsi dan Aplikasi Psikologi*, (Bandung: Nusamedia, 2021), hlm. 62.

⁴⁶Sabungan Sibarani, “Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 1, april 2019, hlm. 100.

psikis, fisik dan gangguan perilaku yang dialami korban pelecehan seksual.⁴⁷

B. Kejahatan Seksual

1. Pengertian Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁴⁸ Pada suatu kasus kejahatan seksual terdapat pelaku kejahatan dan korban. Pelaku adalah pelanggar hak dan kesejahteraan hidup orang lain, sementara korban adalah orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya.

Kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan sebuah pelanggaran konstitusional yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 ayat 2, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28 G ayat 1, Pasal 28 H ayat 1 dan Pasal 28 I ayat 2. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Pasal 27 ayat 1

Pasal ini termasuk dalam UU ITE sebagai wadah untuk menekan angka tindak pidana pornografi. Ancaman pidana dalam pasal ini diatur dalam UU Pasal 45 ayat (1). Apabila kedua Pasal ini disalin dalam satu naskah, maka bunyi pasal tersebut adalah:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara

⁴⁷ Binahayati Rusyidi, dkk., “Pengalaman dan Pengetahuan tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi”, *Share: Social Work Journal*, Vol. 9, No. 1, 2019. hlm. 77.

⁴⁸ Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4, Nomor 2, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), hlm. 141.

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)”.⁴⁹

b. Pasal 28D ayat 1

“Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

c. Pasal 28 G ayat 1

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

d. Pasal 28 H ayat 1

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

e. Pasal 28 I ayat 2

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.⁵⁰

2. Bentuk-bentuk Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis serta fisik termasuk rusaknya

⁴⁹Suhartanto dan Muhammad Fahrur Rozi, “Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Pro Hukum*, Volume 7, Nomor 2, (Gresik: Universitas Gresik, 2018), hlm. 7.

⁵⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah

kesehatan reproduksi seseorang. Beberapa bentuk kejahatan seksual, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Perkosaan

Perkosaan adalah setiap tindakan laki-laki memasukkan penis, jari atau alat lain ke dalam vagina atau alat tubuh wanita tanpa persetujuannya. Dalam rumah tangga, hubungan seksual yang tidak diinginkan istri termasuk tindak perkosaan.⁵¹ Orang yang telah diperkosa dapat mengalami trauma dan mengalami gangguan stress pascatrauma. Cedera serius dapat terjadi secara bersamaan dengan resiko kehamilan dan infeksi menular seksual.

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bagian dari beberapa macam jenis tindak kekerasan terhadap perempuan. Perkosaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan ancaman berupa tindakan tertentu dan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan pelaku sehingga menimbulkan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis.⁵²

Perkosaan adalah bentuk paling ekstrem dari kekerasan seksual dan pada dasarnya didasarkan pada penggunaan kekuatan fisik dan teror. Seseorang yang mengalami pemerkosaan mungkin akan menghadapi kekerasan atau ancaman dari pemerkosa, dan terkadang juga dari keluarga dan kerabat korban.

Dampak dari pemerkosaan adalah dampak fisik atau cedera yang dialami korban, yang di antaranya yaitu memar atau luka pada tubuh, pendarahan pada vagina atau anus, kesulitan berjalan, sakit pada vagina, infeksi dan penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, dan dampak-dampak fisik lainnya.

Selain dampak fisik, pemerkosaan juga dapat menimbulkan efek trauma bagi korban, baik trauma psikologis maupun emosional

⁵¹Yessi Harnani, dkk., *Teori Kesehatan Reproduksi (untuk Mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015), hlm. 106.

⁵² Salam Amrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan", *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan*, Vol. 3, No. 1, Februari 2020, hlm. 61.

yang luar biasa. Efek trauma tersebut dapat bersifat ringan sampai serius dan fatal, dan terjadi dalam jangka waktu yang pendek hingga bertahun-tahun setelah mengalaminya.

b. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu, melecehkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggu dan dirasakan menurunkan martabat serta harga diri orang yang diganggu.⁵³

Perilaku pelecehan seksual adalah sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur melalui adanya pelanggaran kepada kaidah-kaidah atau norma-norma yang berasal pada nilai-nilai sosial budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang bisa menyangkut norma keagamaan, kesusilaan, dan hukum.⁵⁴ Pelecehan seksual dapat terjadi melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik yang memiliki sasaran terhadap bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang.

Contoh dari pelecehan seksual yaitu, mengucapkan kata-kata jorok tentang tubuh wanita dan siulan nakal, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, serta sentuhan, rabaan dan colekan pada bagian tubuh wanita yang kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, dan merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin juga mengakibatkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan.

c. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Trafficking perempuan dan anak merupakan segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara,

⁵³Yessi Harnani, dkk., *Teori Kesehatan Reproduksi...* hlm. 109.

⁵⁴ Rosania Paradias dan Eko Sopyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 65.

pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak.⁵⁵ Perdagangan perempuan dan anak masuk ke dalam tindak pidana yang memiliki tujuan untuk melakukan eksploitasi dan memperoleh keuntungan baik secara materi maupun non materi dengan bermacam cara, di antaranya dengan melacurkan perempuan/anak, memaksa menjadikan perempuan/anak sebagai pekerja melalui beragam ancaman, baik melalui tindakan pemerasan, penipuan, dan ancaman yang memanfaatkan fisik, seksual/reproduksi tenaga, atau kemampuan oleh pihak lain secara sewenang-wenang.

Perdagangan perempuan dan anak-anak sering kali ditemukan, karena perempuan dan anak-anak dianggap kaum yang lemah dan kerap kali terpinggirkan. Sebagian besar perempuan dan juga anak-anak yang menjadi korban *trafficking* atau perdagangan untuk tujuan seksual disebabkan oleh faktor tekanan kemiskinan dan kesulitan ekonomi, keterbatasan pendidikan dan ketrampilan, serta keterbatasan peluang kerja di daerah asal. Selain itu masih kuatnya nilai-nilai patriarkhis yang menjadikan perempuan dan anak rentan untuk dilanggar haknya, relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, masih tingginya kecenderungan perkawinan di usia muda, korban kekerasan, juga menjadi penyebab terjadi perdagangan perempuan.

d. Pornografi

Pornografi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *pornic* dan *graphos*. *Porn* berarti pelacur, secara khusus menunjuk kepada pelacur kelas terendah. *Graphos* berarti tulisan, sketsa, atau gambar. Dengan demikian arti dari pornografi ialah tulisan, sketsa, atau

⁵⁵Q. Zaman, “ Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (*Women Trafficking*) (Studi Komparatif antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam), *Jurnal At-Turas*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 120-131.

gambar tentang perempuan sebagai pelacur kelas murah.⁵⁶ Pornografi dapat berupa gambar, sketsa, foto, tulisan, ilustrasi, suara, bunyi, kartun, percakapan, gerak tubuh, maupun bentuk pesan lainnya dengan beragam bentuk media komunikasi ataupun bentuk pertunjukan di muka umum, yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Bentuk pornografi merupakan materi yang disajikan pada media tertentu yang dapat merangsang birahi manusia atau mengeksploitasi seks. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.⁵⁷

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari adiksi pornografi, di antaranya yaitu dampak fisik dan dampak psikologis. Dampak fisik dari adiksi pornografi yaitu mata kering, sakit kepala, sakit punggung, kurang perawatan diri dan gangguan pola tidur. Sedangkan dampak psikologis yang diakibatkan oleh adiksi pornografi di antaranya adalah perasaan malu, cemas, rasa bersalah, bingung, depresi, dan mudah marah.

e. Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA)

Eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan

⁵⁶Sulistyo Irianto, *Perempuan dan Hukum*, ((Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 299.

⁵⁷ Mediatrix Rahabav dan Moehammad Gafar Yoedtadi, “Analisis Isi Konten Pornografi di Instagram”, *Jurnal Koneksi*, Vol. 5, No. 1, Maret 2021, hlm. 2.

kekerasan terhadap anak serta mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.⁵⁸

Eksplorasi seksual komersial anak merupakan satu jenis kejahatan baru yang sedang berkembang sekarang ini. Anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecilnya untuk bermain dan tumbuh bersama dengan anak-anak lain seusianya saat ini sangat riskan menjadi korban kejahatan bagi orang dewasa di sekitar mereka.

Eksplorasi seksual komersial anak merupakan tindak kejahatan asusila yang secara berat telah melanggar hak asasi manusia terutama hak-hak hidup pada anak.⁵⁹ Kejahatan eksploitasi seksual komersial anak ini terdiri dari prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan perkawinan anak. Beberapa hal yang menjadi modus terkait kasus ESKA antara lain prostitusi online dan pornografi anak.

C. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 merupakan Undang-Undang yang disahkan melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) sebagai produk negara yang ditetapkan sebagai Undang-Undang tentang pornografi.⁶⁰ Undang-undang ini terdiri atas 8 (delapan) Bab yang didalamnya berisi 45 Pasal.

Bab Pertama, yakni ketentuan umum terdiri atas Pasal 1 (satu) hingga pasal 3 (tiga). Bagian ini menjelaskan mengenai definisi pornografi, jasa-jasa pornografi, pelaku dan pihak-pihak terkait dengan regulasi mengenai

⁵⁸Rio Hendra dan Supriyadi W.E, *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016), hlm. 5-6.

⁵⁹Priegel Manggolokusumo dan Yeni Widowaty, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila dalam Perdagangan Anak", *IJLC: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 2, Juli 2020, hlm. 118.

⁶⁰Nirmala Permata Uneto, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Jurnal Lex Crime*, Volume VII, Nomor 7, 2018, hlm. 96.

pornografi. Kemudian pada Pasal 3 (tiga) juga menjelaskan dibuatnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang meliputi:

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
2. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
3. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
4. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
5. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Bab dua, berisi tentang larangan dan pembuatan tentang Pornografi yang tertera dalam 11 (sebelas) pasal, yakni pasal 4 (empat) hingga pasal (14). Pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) menjelaskan larangan untuk memproduksi, membuat dan memperbanyak hingga menawarkan dan memperjual belikan apapun yang berisi muatan pornografi baik berupa persenggamaan, kekerasan seksual maupun masturbasi dan onani serta perilaku-perilaku seks lainnya. Pada ayat 2 (dua) memuat tentang larangan menyediakan Pornografi secara eksplisit, mengeksploitasi, memamerkan, serta menawarkan atau mengiklankan muatan-muatan pornografi. Pasal 5 (lima) menjelaskan tentang larangan untuk meminjamkan atau mengunduh pornografi. Pasal 6 (enam) menjelaskan setiap orang dilarang untuk memproduksi kecuali bagi mereka yang memang diberi kewenangan. Pasal 7 (tujuh) berisi tentang larangan mendanai dan memfasilitasi perbuatan pornografi. Pasal 8 (delapan) larangan untuk menjadi objek pornografi baik atas persetujuan maupun tidak atas persetujuan pribadi. Pasal 9 (sembilan) berisi larangan menjadikan orang lain menjadi objek pornografi. Pasal 10 (sepuluh) menjelaskan tentang larangan mempertontonkan diri atau orang lain dengan menunjukkan ketelanjangan, eksploitasi seksual dan apapun yang memuat pornografi. Pasal 11 (sebelas)

menjelaskan larangan melibatkan anak dalam kegiatan pornografi termasuk larangan menjadikannya sebagai objek pornografi. Pasal 12 (dua belas) dilarang menggunakan kekuasaan untuk memaksa, mengajak, membujuk dan memanfaatkan anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Pasal 13 (tiga belas) berisi dua ayat yang masing-masing menjelaskan tentang penyebaran, pembuatan dan penggunaan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan serta apabila diijinkan oleh pihak berwajib untuk membuat dan menyebarkan pornografi maka wajib dilakukan di tempat dan cara yang khusus. Pasal 14 (empat belas) menjelaskan tentang perizinan pembuatan pornografi yang bertujuan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bab ketiga, tentang Perlindungan anak berisi 2 (dua) Pasal, yakni pasal 15 (lima belas) dan Pasal 16 (enam belas) yang masing-masing mengatur agar setiap orang wajib menjaga anak dari pengaruh pornografi dan mencegah mereka terhadap informasi pornografi. Setiap orang yang dimaksud dalam pasal 15 (lima belas) yakni pemerintah, lembaga sosial. Lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan masyarakat yang wajib memberikan pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial baik berupa kesehatan fisik maupun mental bagi mereka yang menjadi korban yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bab keempat, berisi tentang Pencegahan yang terdiri dari 2 (dua) bagian). Bagian kesatu berisi pasal 17 (tujuh belas) – 19 (sembilan belas) menjelaskan tentang peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan pornografi dengan cara menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemutusan jaringan dan penyebaran pornografi termasuk pemblokiran melalui internet dan melakukan pengawasan melalui kerjasama dengan berbagai pihak serta berkordinasi baik dalam maupun luar negeri. Bagian kedua, yakni pasal 19 (Sembilan belas) – 21 (dua puluh satu) tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan pornografi dengan cara melaporkan segala bentuk pelanggaran

pornografi yang terjadi dilingkungan sekitar serta membantu dalam melakukan sosialisasi akan pencegahan pornografi.

Bab kelima, tentang penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berisi 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 23 – Pasal 27. Pasal-pasal ini menjelaskan, pertama Pasal 23 menjelaskan penyidikan dan pemeriksaan Terdakwa kasus Pornografi dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana kecuali untuk ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kedua, Pasal 24 alat bukti dalam kasus pornografi dapat berupa apa saja dan tidak terbatas pada bentuk tulisan, gambar, cetakan, elektronik maupun penyimpanan data serta data yang tersimpan dalam jaringan internet dan media komunikasi lainnya. Ketiga, Pasal 25 menjelaskan tentang mekanisme serah terima bukti dan kewenangan penyidik mengakses data serta kesediaan pemilik data menyerahkan bukti guna kepentingan penyidikan. Keempat, Pasal 26 menjelaskan tentang tugas penyidik membuat berita acara dan menyerahkan turunannya kepada pemilik data. Kelima, Pasal 27 menjelaskan tentang tugas penyidik untuk melampirkan data-data penyidikan dalam berkas acara, mempunyai kewenangan untuk menghapus data elektronik yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa dan wajib merahasiakan isi informasi data elektronik yang telah dimusnahkan diatas sumpah jabatan mereka.

Bab keenam, berisi tentang pemusnahan yang dijelaskan dalam satu Pasal, yakni Pasal 28 yang menjelaskan materi berita acara yang dilakukan setelah dilakukannya pemusnahan informasi data pornografi berupa nama media cetak dan atau media elektronik yang menyebarkan, nama jenis dan jumlah barang yang dimusnahkan, waktu pemusnahann (hari tanggal bulan dan tahun) dan identitas pemilik atau pemegang kekuasaan atas barang yang dimusnahkan.

Bab ketujuh, berisi 12 Pasal tentang ketentuan pidana bagi Terdakwa kasus Pornografi yakni Pasal 29 – Pasal 41. Menjelaskan tentang hukuman bagi seseorang yang dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,

mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi akan dikenai pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Sementara itu, apabila yang terlibat dalam kasus ini adalah korporasi maka dikenai pidana tambahan berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum.

Bab kedelapan, berisi tentang penutup yang di dalamnya memuat 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 42 – Pasal 45. Bagian ini menjelaskan tentang efektivitas pelaksanaan Undang-Undang, waktu berlakunya Undang-Undang, yakni berlaku paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi dan ketentuan penempatan Undang-Undang ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman

Dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses beracara. Dalam proses ini, hakikatnya seorang hakim menemukan kebenaran materil, yang merupakan landasan dalam menjatuhkan sanksi dalam peradilan nantinya. Putusan yang adil dapat diperoleh apabila duduk perkara ditangani oleh hakim yang mempunyai integritas keilmuan tinggi serta jiwa yang akhlakul karimah.⁶¹ Pasal 1 angka 11 KUHAP menjelaskan perihal putusan pengadilan yang berbunyi bahwa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶² Dengan demikian, dalam memutus suatu perkara,

⁶¹Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 131.

⁶²Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 4, 2019, hlm. 53.

majelis hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.⁶³ Pertimbangan yuridis dipergunakan hakim dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh dan mencakup fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum.

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya berisi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal serta undang-undang tidak pidana.⁶⁴ Adapun dasar-dasar pertimbangan hakim dalam melakukan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis adalah sebagai berikut:

a. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diberatkannya Pidana

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain, undang-

⁶³ Wahyu Sari Asih, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 2, Mei-Agustus 2021, hm. 283.

⁶⁴ Astriwita Sihite, "Dasar Peringatan Pidanaan Pelaku Penyelundupan di Bidang Impor", *Skripsi*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2020), hlm. 36.

undang mengatur tentang 3 (tiga) dasar yang menjadi penyebab pemberatan pidana umum sebagai berikut:

1) Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarananyang diberikan kepadanya ditambah sepertiga”.

Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dan kualitas di pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan:

a) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya

Dalam suatu jabatan publik yang dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat suatu kewajiban khusus di dalamnya. Suatu kewajiban khusus merupakan suatu kewajiban yang berhubungan erat dengan tugas pekerjaan tertentu dari suatu jabatan. Contohnya yakni seorang polisi yang ditugaskan di pos keamanan sebuah bank, maka dia dibebani tugas khusus untuk menjaga keamanan dan keselamatan bank beserta seluruh orang yang berhubungan dan berkepentingan dengan bank di mana dia bertugas. Akan tetapi kewajiban khusus tersebut dapat juga dilanggarnya dengan melakukan tindak pidana yang justru menyerang keselamatan bank tersebut, misalnya polisi tersebut berkomplotan dengan orang lain untuk merampok bank tersebut, dia memberikan informasi serta membuat rancangan kejahatan tersebut dan bersifat pasif untuk memberikan kesempatan kepada temannya untuk menjalankan aksi perampokan itu.

b) Memakai kekuasaan jabatannya

Kekuasaan jabatannya dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan yang berkaitan dengan kekuasaannya. Contohnya, seorang penyidik yang dengan kekuasaan jabatannya memiliki kekuasaan untuk menangkap dan menahan seorang tersangka. Dengan kekuasaan jabatan tersebut seseorang dapat menangkap musuh yang dibencinya serta menahannya tanpa pandang apakah seorang musuh tersebut memiliki alasan kenapa dia harus ditahan. Tindakan tersebut disebut juga dengan rekayasa penahanan tersangka.

c) Menggunakan kesempatan karena jabatannya

Seorang pegawai negeri yang menyalahgunakan kesempatan dengan jabatannya, maka dia dapat dipidana pemberatan sepertiganya dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukannya. Contohnya yaitu seorang penyidik yang membantu dalam penyitaan barang-barang perhiasan di toko perhiasan, pada saat itu dia memiliki kesempatan untuk mengambil dengan melawan hukum sebagian dari perhiasan yang disita, maka pada kesempatan tersebut berarti dia telah melakukan hal yang dilarang.

d) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya

Seorang pegawai negeri dalam menjalankan kewajiban dan tugas serta jabatan diberikan fasilitas sarana-sarana tertentu, dan dengan sarana tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana tertentu atau yang disebut juga dengan penyalahgunaan sarana dari jabatannya untuk melakukan suatu tindak pidana. Contohnya ketika seorang polisi yang diberi hak untuk menguasai senjata api kemudian dengan senjata api tersebut dia menembak mati musuh pribadi yang tidak disukainya. Maka tindakan

tersebut dapat diperberat dengan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya dengan ditambah sepertiga dari 15 tahun atau sampai maksimal 20 tahun.

Adapun subjek hukum yang diperberat pidananya yaitu dengan menambah sepertiga hukuman bagi pejabat atau pegawai negeri (ambtenaar) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut diatas.

2) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi

“Bilamana pada waktu melakukan Kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga”.

Pada Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut undang-undang di luar KUHP.⁶⁵ Ketentuan dalam Pasal 52 (a) kemudian ditambahkan dalam KUHP yang di dasari Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara No. 127 Tahun 1958). Dalam Pasal tersebut tidak di tentukan mengenai bagaimana menggunakan bendera kebangsaan pada saat melakukan tindak pidana, maka dari itu apapun cara yang dilakukan asalkan yang terpenting tindak pidana tersebut dapat terwujud.⁶⁶ Dengan demikian apabila penggunaan bendera kebangsaan digunakan untuk mempermudah tindak pidana,

⁶⁵Paian Tumanggor, dkk, “Pemberatan Pidana Terhadap Aparat Penegak HUKUM Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika”, *Jurnal Normatif*, Vol.2, No. 1, (Medan: Universitas Al Azhar, 2022), hlm. 147.

⁶⁶Velycia Maya Yuwanta, “Pidana Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Permasayakatan”, *Jurnal Jurust-Diction*, Volume 2., Nomor 4, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2019), hlm. 1482.

maka hal tersebut dapat menjadi dasar pemberatan pidana bagi terdakwa.

3) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*Recidive*)

Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan Ada 2 (dua) arti pengulangan yang satu menurut masyarakat dan menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana kemudian melakukan tindak pidana lagi, dengan tidak melihat syarat-syarat lainnya. Sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, merupakan dasar pemberat pidana ini tidak cukup hanya melihat mantan narapidana melakukan tindak pidana kembali namun juga harus mengaitkannya dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.⁶⁷ Syarat-syarat ini terdapat dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP, yaitu terbagi dalam 2 (dua) syarat, meliputi:

- a) Orang tersebut harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa;

Dengan syarat tersebut, disebutkan empat kemungkinan, yakni: telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan, telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan, ditiadakan dari menjalani pidana, atau hak negara untuk menjalankan pidana terhadapnya belum melampaui waktu yang ditetapkan.

⁶⁷Nopiyan, "Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak yang Membawa Perkursor Narkotika", *Jurnal IJCLC: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 1, Nomor 1, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020), hlm. 57.

- b) Melakukan kejahatan pengulangnya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan.⁶⁸

b. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana

Secara singkat dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terbagi menjadi dua, yaitu dasar dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum dan dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus.⁶⁹

1) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum

- a) Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3) dasar-dasar peringanan pidana umum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas tahun yang didudga melakukan tindak pidana). Dasar peringanan pidana juga disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 1997, yang di dalamnya terdapat dua unsur kumulatif yang menjadi syaratnya, yakni: seorang anak yang usianya (telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun) dan kedua mengenai belum pernah menikah. Dalam sistem hukum di Indonesia, selain umur, pernikahan juga menjadi sebab kedewasaan seseorang. Sama denggan KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 ini juga menegaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan satu di antara dua kemungkinan, yakni menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan.

⁶⁸Muhammad Arfandy Amran, "Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus No. 1186/Pid.B/2019/PN.Mks)", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hassanudin, 2020), hlm. 27.

⁶⁹Yoga Pramudyas Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP)", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022), hlm. 4.

b) Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan pasal 57 ayat (1) KUHPidana. Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pada kejahatan yang berangkutan.⁷⁰ Menurut pasal tersebut bagi seorang yang melakukan percobaan atau pembantuan terhadap kejahatan maka akan ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pelaku utama kejahatan tersebut.

2) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus

Pada suatu tindak pidana tertentu, dicantumkan juga peringanan tertentu, yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan tindak pidana khusus ini ada dalam pasal-pasal KUHP. Untuk dapat dinyatakan suatu tindak pidana agar lebih ringan tentu ada pembandingnya. Pasal mengenai dasar diperingannya pidana khusus tersebar dalam pasal-pasal KUHP yang didalamnya terdapat unsur pembanding tertentu yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, disebut juga bentuk biasanya atau bentuk standard (*eenvoudige delicten*). Contoh, tindak pidana pembunuhan (338), penganiayaan (351 ayat 1), pencurian (362), penggelapan (372) dan penipuan (378).
- b) Pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk bentuk pokok), tapi perbuatannya serta syarat-syarat lainnya sama. Ada macam tindak pidana tertentu yang dapat dibedakan atau dikelompokkan ke dalam bentuk pokok, yang lebih berat dan yang lebih ringan. Pada tindak pidana bentuk ringan

⁷⁰Dalle Ambotang, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks)", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 47.

(sama jenisnya), di dalamnya terdapat unsur tertentu yang menyebabkan tindak pidana tersebut menjadi ringan dari pada bentuk pokoknya. Dalam tindak pidana ringan dengan syarat yang sama dalam tindak pidana pokok namun dalam bentuk yang lebih ringan, yaitu pembunuhan dalam hal meringankan (341), penganiayaan ringan (352), pencurian ringan (364), penggelapan ringan (373) serta penipuan ringan (379).⁷¹

2. Pertimbangan Sosiologis

Faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, kiranya melihat beberapa faktor terutama pertimbangan sosiologis. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yaitu:

- a. Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dalam pasal 5 ayat 1 Rancangan KUHPidana Nasional Tahun 1999-2000⁷², menentukan bahwa dalam pembedaan, hakim mempertimbangkan:

⁷¹Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018), hlm. 19.

⁷²Warti Lasmaria Situmorang, "Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)", *Skripsi*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2019), hlm. 32-33.

- a. Kesalahan terdakwa
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin membuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau terhadap keluarga.

Sementara dalam Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana baru hasil penyempurnaan tim intern Kementerian Kehakiman,⁷³ menyebutkan secara detail bahwa dalam penjatuhan pidana dipertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin si pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh masa depan terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j. Apakah tindakan pidana dilakukan dengan berencana.

Selain alasan-alasan tersebut diatas, terdapat pula alasan lain yang merupakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku. Tentunya hal-hal ini atas pertimbangan keputusan hakim yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat, serta pengetahuan sosiologis, psikologis hakim. Adapaun hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana adalah:

⁷³Dalle Ambotang, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/PIId.B/2015/PN.Mks)", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 48.

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya
- c. Terdakwa belum pernah dihukum
- d. Terdakwa masih muda dan masih banyak baginya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya
- e. Tindakan terdakwa dilatar belakangi pengaruh dari keadaan lingkungannya dan kurangnya perhatian keluarga.⁷⁴

E. Alat Bukti Hukum Pidana

Pada pasal 184 KUHAP, disebutkan bahwa alat bukti merupakan penjelasan para saksi dan terdakwa serta petunjuk lainnya. Fungsi dari alat bukti dipergunakan untuk menjatuhkan tersangka dalam menguatkan suatu kasus atau perkara dari alat bukti keterangan para saksi dan terdakwa. Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan.⁷⁵ Hukum acara pidana memiliki lima alat bukti yang dapat digunakan dalam pemenuhan alat bukti pada suatu perkara. Lima alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana meliputi⁷⁶:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian suatu pidana, melainkan di atur dalam pasal 183 KUHAP bahwa

⁷⁴Warti Lasmaria Situmorang, “Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”, *Skripsi*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2019), hlm. 32-33.

⁷⁵Firman Juah Martua Manik, dkk., “Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan”, *jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1, Januari 2023, hlm. 785.

⁷⁶Krosye Ivone Kalengkongan, dkk., “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Setelah Ditemukan Alat Bukti Baru dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Nomor XI, Volume 1, 2022, hlm. 218.

batas minimum alat bukti yang dapat digunakan adalah dua.⁷⁷ Batas minimum ini juga diatur supaya alat bukti memiliki nilai kekuatan untuk mendukung kebenaran, yakni pemenuhan minimal alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah.⁷⁸ Alat bukti formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya dan alat bukti materil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat satu tindak pidana.⁷⁹

Alat bukti dalam kasus memiliki perbedaan khususnya kasus perdata dan pidana. Dalam kasus pidana alat bukti yang digunakan tidak mengenal nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, melainkan seluruh jenis alat bukti dan hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*).⁸⁰ Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus pidana alat bukti yang ada tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan hakim. Hakim secara bebas dapat menerima dan tidak terikat kepada alat bukti tersebut namun juga benar-benar bertanggung jawab atas landasan moril untuk mewujudkan kebenaran sejati dan demi tegaknya sebuah hukum serta kepastiannya.⁸¹

Tolib Effendi dalam bukunya menuliskan bahwa dalam menjatuhkan sebuah hukuman, terdapat 4 (empat) aspek teori pembuktian yang telah dijelaskan oleh para pakar ahli hukum pidana,⁸² yakni:

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk*)

Sistem pembuktian secara positif merupakan sistem yang sangat ketat karena bertujuan untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim. Sistem ini mengikat hakim untuk menuntut secara ketat

⁷⁷Ali Ilmron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pamulang: UNPAM Press, 2019), hlm. 82.

⁷⁸Ali Ilmron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pamulang: UNPAM Press, 2019), hlm. 44.

⁷⁹Anonim, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Patra M. Zen, dkk (Ed), (Jakarta Pusat: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 239.

⁸⁰Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 617.

⁸¹Riechella Averina Jessica Zega, dkk., "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Volume X, Nomor 4, 2021, hlm. 174

⁸²Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 171.

sesuai dengan peraturan pembuktian yang keras dan kaku. Jadi, dalam sistem ini alat bukti serta cara-cara penggunaannya diatur dalam undang-undang. Hakim harus mendasarkan putusannya semata-mata pada alat bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Keunggulan dari sistem ini yaitu dalam menentukan pembuktian kesalahan hakim dituntut untuk mencari dan juga menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*) adalah suatu pembuktian penilaian hakim terhadap suatu perkara dilihat dari salah tidaknya terdakwa. Sistem ini tidak mengikat hakim kepada alat bukti yang ada, namun alat bukti yang ada dapat dipakai untuk memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa atau bahkan mengabaikannya dan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa.

Sistem ini juga menerapkan bahwa keyakinan hakim merupakan satu-satunya hal yang dipakai untuk memutus suatu perkara tindak pidana, tidak memerlukan pertimbangan dari mana alat bukti diperoleh dan kelogisan dari keyakinan


3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*)

Conviction raisonnee merupakan sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian ini sedikit berbeda dengan *conviction intime*. Apabila sistem pembuktian *conviction intime* memberikan kebebasan kepada hakim tanpa adanya pembatasan mengenai keyakinan yang muncul, sistem *conviction raisonnee* sebaliknya. Sistem ini merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan, yakni harus berdasar pada alasan yang jelas dan hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa saja

yang mendasari keyakinannya atas kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa.

4. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Sistem pembuktian ini merupakan percampuran antara pembuktian secara *conviction raisonnee* dan *positive wettelijk*. Dalam sistem ini, sistem pembuktian ditentukan berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hakim dapat menyimpulkan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keyakinan hukum yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.



BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt

A. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : I;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : -;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

B. Kronologi Kasus

Berawal pada bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 atau sekurang-kurangnya pada kurun waktu tahun 2020 bertempat di Kabupaten Banyumas Terdakwa I menyebarluaskan foto-foto Saksi A dalam keadaan telanjang hasil *screenshoot video call* dengan cara menyebarluaskan langsung menggunakan *Handphone* milik Terdakwa I dan menyebarluaskan foto yang telah di cetak kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan Saksi A.

Kasus ini di latar belakang oleh perasaan sakit hati Terdakwa I kepada orang tua Saksi A karena tidak merestui hubungan dekat (pacaran) mereka yang telah dijalin sejak tahun 2017-2020. Sebelumnya Terdakwa I melakukan hubungan komunikasi secara baik dengan Saksi A dengan bertemu langsung dan dengan melalui sarana komunikasi *Handphone*. Selama menjalani hubungan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2017 Terdakwa I meminta Saksi A untuk mengirimkan foto bagian muka dan bagian dada untuk dilihat-lihat oleh Terdakwa I apabila kangen, selanjutnya Saksi A mengirimkan foto bagian muka dan bagian tubuh lain, yaitu dada dengan tidak mengenakan baju ke *Hanphone* Terdakwa I Merk Samsung J2 warna putih nomor 081393433XXX.

Hal serupa kemudian dilakukan kembali oleh Terdakwa I pada bulan April 2019, dengan melalui *Whatsapp* Terdakwa I menghubungi Saksi A untuk menanyakan kabar dan pada saat itu Saksi A akan mandi. Kemudian Terdakwa I meminta agar melakukan *video call* saat Saksi A sedang mandi. Permintaan tersebut dituruti oleh Saksi A, di dalam kamar mandi Saksi A meletakkan HPnya di dekat tangga di dalam kamar mandi kemudian melakukan *video call* tanpa percakapan, karena Terdakwa I hanya ingin melihat Saksi A mandi. Kemudian tanpa sepengetahuan Saksi A, Terdakwa I mengambil foto-foto saat Saksi A sedang mandi dengan cara *menscreenshoot* gambar-gambar di *Handphone* Terdakwa I Merk Samsung J2 warna putih dengan nomor 081393433XXX.

Seiring berjalannya waktu, kemudian hubungan di antara Saksi A dan Terdakwa I tidak direstui oleh orangtua Saksi A yang mengakibatkan Terdakwa I merasa sakit hati. Kemudian Terdakwa I mencetak foto-foto Saksi A di rental komputer "LOPA LOMA". Kemudian Terdakwa I didepan rumah Saksi T pada bulan Januari 2020 membagikan foto-foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang yang dimasukkan kedalam amplop berwarna putih kepada Saksi T. Pada bulan Februari, Terdakwa I juga memberikan foto-foto Saksi A kepada Saksi J di depan Warung Desa Wangon RT 01 RW 17 Kecamatan Wangon Banyumas. Namun, karena takut menjadi fitnah kemudian Saksi J memberikan amplop yang berisikan foto-foto tersebut kepada Saksi K. Selain itu, Terdakwa I juga menyebarluaskan foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang kepada Saksi S melalui pesan *Whatsapp*.

C. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I pada bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2020, bertempat di

Kabupaten Banyumas, di depan rumah Saksi T Desa – Kabupaten Banyumas dan di Desa – Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang ebrwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I sejak tahun 2017 menjalin hubungan sebagai teman dekat (pacar) dengan Saksi A dan sering melakukan komunikasi baik melalui sarana *Handphone* maupun bertemu langsung, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2017 Terdakwa I meminta Saksi A untuk mengirimkan foto bagian muka dan bagian dada, untuk dilihat-lihat oleh Terdakwa apanila kangen selanjutnya Saksi A mengirim foto bagian muka dan bagian tubuh yaitu bagian dada dengan tidak memakai baju ke *Handphone* Terdakwa yaitu *Handphone* Merk Samsung J2 warna putih Nomor 081393433526.

Bahwa sekitar bulan April 2019, Terdakwa menghubungi Saksi A melalui *Whatsapp* menanyakan kabar saat itu Saksi A akan mandi keudian Terdakwa meminta agar melakukan telepon melalui *video call* saat Saksi A sedang mandi, dan Saksi A menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon melalui *video call* kepada Saksi A saat berada di kamar mandi lalu *Handphone* milik Saksi A ditaruh di tangga yang berada didalam kamar mandi agar dapat melakukan *video call* dengan Terdakwa, kemudian Saksi A melepas baju hingga telanjang dan posisi *Handphone* sedang *video call* dengan terdakwa namun tidak ada percakapan hanya Terdakwa ingin melihat Saksi A saat mandi, pada saat Terdakwa melakukan *video call* selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan Saksi A dalam keadaan telanjang dikamar mandi tersebut Terdakwa mengambil foto dengan *menscreenshot* gambar-gambar Saksi A di *Handphone* Terdakwa yaitu *Handphone* Merk Samsung J2 warna putih dengan nomor 081393433526.

Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan antara Terdakwa dengan Saksi A sering terjadi permasalahan dan orang tua Saksi A tidak merestui hubungan mereka. Sehingga Terdakwa sakit hati kemudian pada tanggal 30 Januari 2020 di rumah Terdakwa Desa Ajibarang RT.05 RW.07 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan menggunakan *Handphone* Merk Samsung J2 warna putih Nomor 081393433526 Terdakwa mengirim gambar-gambar Saksi A yang dalam keadaan telanjang ke *Handphone* Merk Samsung J2 warna hitam dengan nomor *Simcard* dan nomor *Whatsapp* (085775281695) milik Saksi S.

Bahwa selain mengirim foto-foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang kepada Saksi S, Terdakwa juga mencetak foto Saksi A yang dalam keadaan telanjng hasil *screenshoot* di rental komputer “LOPA LOMA” selanjutnya pada bulan Januari 2020 di depan rumah Saksi T Desa Parungkamal RT.03 RW.08 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Terdakwa membagikan foto-foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang dengan memasukkan kedalam amplop warna putih kepada Saksi T.

Bahwa pada bulan Februari 2020 di depan Warung Desa Wangon RT.01 RW.17 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Terdakwa mwmbagikan foto-foto Saksi A dalam keadaan telanjang yang sudah dicetak dengan yang dimasukkan dalam amplop warna putih kepada Saksi J, setelah dibuka kemudian diserahkan kepada Saksi K karena takut menjadi fitnah.

Bahwa Terdakwa I menyebarkan foto-foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang tanpa seijin Saksi A

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 29 Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 35 Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Ketiga:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 jo Pasal

27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pengadilan Negeri Purwoketo memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah telah melakukan perbuatan pidana “menggandakan dan menyebarkan pornografi” sebagaimana dakwaan kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana selama 2 (dua) tahun kurungan dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurungan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 warna hitam dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* 08577281695
 - 5 (lima) lembar foto berisi gambar Sdr A;
 - 1 (satu) amplop warna putih;

Dimusnahkan:

- (satu) unit *handphone* Samsung J2 warna putih nomor *whatsapp* 081393433526;

Dikembalikan kepada saksi S;

- f. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR
144/Pid.Sus/2020/PN.Pwt

A. Analisis Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt

Bentuk penindasan terhadap perempuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt berdasarkan analisis penulis termasuk dalam kejahatan seksual berupa Pornografi. Yaitu tindakan yang menyajikan tulisan, sketsa, atau gambar tentang perempuan yang tidak layak dikonsumsi umum. Bentuk pornografi merupakan materi yang disajikan pada media tertentu yang dapat merangsang birahi manusia atau mengeksploitasi seks. Mengarah pada putusan tersebut Majelis Hakim dalam Putusannya menuliskan bahwa:

“Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih Pasal mana yang dipandang lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta di depan persidangan bahwa perbuatan Terdakwa akan lebih tepat jika ditetapkan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, adapun dakwaan tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;

Menimbang bahwa terdapat unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yakni berarti orang atau siapa saja subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah I sebagai identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang. Sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Memproduksi membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memproduksi**” adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, “**membuat**” adalah menjadikan, menghasilkan atau membuat sesuatu akan tetapi tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri, “**memperbanyak**” adalah menjadikan lebih banyak, “**menggandakan**” adalah memperbanyak atau melipatkan beberapa kali, “**menyebarkan**” adalah menyebarkan atau menyiarkan kemana-mana, menjadikan merata, “**menyiarkan**” adalah memberitahukan kepada umum, “**mengekspor**” adalah mengirim barang dagangan keluar negeri, “**menawarkan**” adalah menyampaikan informasi sesuatu barang/jasa dengan permintaan untuk dibeli atau dikonsumsi, “**memperjualbelikan**” adalah menjual dan membeli sesuatu atau memperdagangkan, “**menyewakan**” adalah

memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa, dan yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan, mengatur atau mencadangkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pornografi**” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, skets, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pembatasan pornografi ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat:

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang yaitu persenggamaan atau aktifitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual;
- Kekerasan seksual yaitu persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau perkosaan;
- Masturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu sesuatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup badan, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;
- Alat kelamin atua;
- Pornografi anak yaitu segala pornografi yang melibatkan anak atau orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak;”

Melihat hasil putusan di atas, maka dengan jelas bahwa terdakwa I telah melanggar Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008. Hal ini dapat dibuktikan dengan kesaksian oleh beberapa saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik bahwa:

“terdakwa membagikan foto-foto telanjang saksi A mengguakan *Handphone* Merk Samsung J7 warna hitam kepada saksi S”

“terdakwa mencetak foto saksi A yang dalam keadaan telanjang di rental computer “LOPA LOMA” “

“terdakwa kemudian membagikan foto-foto saksi A yang dalam keadaan telanjang dengan memasukkan kedalam amplop warna putih kepada saksi T, saksi J, saksi K, saksi S”

Maka putusan Majelis Hakim benar adanya mengarah pada pelanggaran Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 yang di dalamnya mengatur secara jelas bentuk pelanggaran pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa I yakni meyebarluaskan, mencetak, dan menggandakan foto Saksi A dalam keadaan telanjang kepada Saksi T, Saksi J, Saksi K dan Saksi S tanpa sepengetahuan Saksi A, yang diambil dari hasil tangkapan layar/*screenshoot* selama Terdakwa I dan Saksi A melakukan *video call* dan diminta untuk mengirim foto-foto tidak senonoh oleh Terdakwa I untuk dilihat-lihat apabila Terdakwa I merasa kangen dengan Saksi A.

B. Analisis Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt Perspektif Yuridis Normatif

Keputusan hakim merupakan bagian penting dalam persidangan, yakni memuat putusan sanksi atau hukuman bagi terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan, keputusan hakim tentunya telah diambil secara tepat sebagai sebuah tindakan yang Arif, Adil dan Bijaksana dalam persidangan. Majelis Hakim sebelumnya akan menelaah dengan baik mengenai peristiwa yang terjadi. Dalam kasus yang menjerat

terdakwa I ini, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN. Pwt. pada mulanya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I yaitu:

“Hukuman selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan dengan denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan”.

Hukuman tersebut dijatuhkan atas putusan hakim yang menganggap Terdakwa I telah melanggar Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi:

“setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama selama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah)”

Putusan hakim tersebut tentunya tidak diambil begitu saja, namun berdasarkan pertimbangan yang matang. Sebagai syarat yang harus dilalui hakim dalam mengambil sebuah keputusan adalah adanya alat bukti yang sah yang memenuhi syarat-syarat formil dan materil. Berdasarkan pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti minimal yang dapat digunakan dalam sebuah perkara adalah dua. Kemudian pada pasal selanjutnya menuliskan bahwa alat bukti ini terdiri atas 5 (lima) jenis, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Alat bukti dalam kasus yang menimpa terdakwa I ini memiliki 3 (tiga) alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ketiga alat bukti ini secara hukum pidana tidak memiliki nilai pembuktian karena dalam kasus pidana alat bukti bersifat *vrij bewijskracht* dimana hakim bebas dalam menentukan nilai pembuktian alat bukti sesuai dengan kehendaknya

namun juga harus memegang teguh azas keadilan. Alat bukti yang digunakan telah memenuhi syarat dan membuktikan bahwa terdakwa I benar-benar bersalah melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, petunjuk berupa barang bukti foto-foto yang telah dicetak dalam amplop putih dan hp, serta keterangan terdakwa sendiri. Alat bukti tersebut meyakinkan hakim untuk memberikan putusan tersebut. Berdasarkan analisis tersebut maka sistem pembuktian yang digunakan oleh hakim adalah *conviction raisonnae*. Dalam kasus ini hakim secara nyata mengambil kuasanya dalam menentukan keyakinan-keyakinan atas kesalahan yang dilakukan terdakwa I, namun hakim memiliki batasan berdasarkan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan alat bukti yang ada dan Undang-undang yang mengatur mengenai perkara ini.

Melihat berkas perkara yang telah disajikan di atas, pihak terdakwa I kemudian melakukan banding dan pembelaan bahwa terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Mempertimbangkan hal tersebut kemudian hakim melakukan tinjauan kembali dan melihat beberapa hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa I. Berdasarkan kutipan Putusan tersebut, penulis menggaris bawahi keadaan yang meringankan terdakwa I, yakni:

“-terdakwa bersikap sopan dipersidangan”

“-terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya”

Oleh karena itu, setelah melakukan tinjauan kembali hakim memutuskan bahwa terdakwa I diadili dengan hukuman:

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dapat dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”

Melihat hasil putusan Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap kasus ini, maka hakim mengabulkan banding pihak terdakwa I dengan memberikan keringanan denda yang apabila tidak dapat dibayarkan maka dapat diganti dengan penambahan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Mengacu pada hukuman terhadap terdakwa I yang diringankan atas dasar pertimbangan *justitia court*, yakni keadaan seperti bersikap sopan jujur dan lain-lain di hadapan persidangan. Putusan hakim tersebut juga termasuk dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006, yang di dalamnya Majelis Hakim memaparkan hal-hal yang meringankan pidana terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Oleh karenanya, setelah menelaah hasil putusan tersebut, putusan hukum hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I sebagaimana mestinya pasal-pasal yang berlaku. Keringanan hukuman terhadap terdakwa I merupakan hasil dari pertimbangan beberapa hal termasuk hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tersebut merupakan sebuah keputusan hakim yang telah disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat, serta pengetahuan sosiologis, psikologis hakim.

C. Analisis Penindasan Terhadap Perempuan Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Menurut data di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tercatat sebanyak 25.050 kasus kekerasan terhadap perempuan di sepanjang tahun 2022. Jumlah

tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya, yaitu 21.753 kasus di tahun 2021. Dari 25.050 kasus kekerasan tersebut, terdapat 11.016 kasus yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual.

Untuk mencegah kejahatan seksual dan memenuhi hak korban tindak pidana kekerasan seksual, maka disahkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 12 April 2022. Guna melindungi hak asasi setiap warga negara, undang-undang tersebut segera disahkan seiring dengan perkembangan teknologi. Karena penegakkan yang dimaksud bukan hanya dilakukan terhadap kejahatan yang terjadi secara langsung, tetapi juga kejahatan yang berbasis digital.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat beberapa poin penting. Antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa segala perilaku pelecehan seksual termasuk dalam kekerasan seksual.
2. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan akan memberikan perlindungan kepada korban konten pornografi.
3. Pasal 6 menyebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual termasuk dalam tindak kekerasan seksual.
4. Pasal 10 menyebutkan bahwa pemaksaan perkawinan termasuk dalam tindak pidana.
5. Pasal 11 menyebutkan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual tidak hanya mendapat hukuman penjara dan denda, namun terancam mendapat pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak, pengumuman identitas pelaku, dan pembayaran restitusi.
6. Pasal 13 menyebutkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya dilakukan individu, namun juga oleh korporasi.
7. Korban memiliki hak untuk mendapat restitusi dan layanan pemulihan.
8. Tidak bisa menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Dalam kasus dalam skripsi ini, yaitu tentang penindasan perempuan akibat kejahatan seksual, tersebut di Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2022. Dimana di pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Dari pasal tersebut dijelaskan dengan detail dan mengikuti perkembangan zaman, karena disebutkan “mengambil gambar atau tangkapan layar”. Hal itu sesuai dengan kasus perkara yang diteliti dalam skripsi ini yang tentunya ada fitur tangkapan layar di *handphone* terdakwa, dan terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentu sudah tepat dan terbukti telah mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana tidak, jika kasus yang terjadi di tahun 2020 dan diadili menggunakan aturan UU yang terbit di tahun 2008, maka pertimbangan hukum hakim akan lebih banyak bersumber dari yurisprudensi, karena ketidaksamaan zaman dan peraturan yang kurang spesifik.

Dalam Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hanya ditujukan kepada “setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, menyewakan, atau menyediakan pornografi” dan tidak ada unsur “mengambil gambar berbasis tangkapan layar” seperti di Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2022. Namun dari segi ancaman hukuman, UU Nomor 44 Tahun 2008 lebih berat dan tentunya akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Pasalnya, UU Pornografi menyebutkan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama selama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah), sedangkan pada UU Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt, maka penulis menyimpulkan:

1. Kasus yang menjerat Terdakwa I merupakan kasus pidana pornografi, yakni menyebarluaskan dan mencetak foto telanjang Saksi A tanpa sepengetahuan Saksi A yang melanggar Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Putusan Hakim terhadap Terdakwa I merupakan hasil telaah yang jujur, arif dan bijaksana dengan keringanan hukuman berdasarkan pertimbangan hakim atas hal-hal yang meringankan hukuman, yakni bersikap baik dan sopan, kooperatif, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, yang tertuang dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006 atau disebut dengan *justitia court*.

B. Saran

Menurut hasil analisis di atas, maka saran yang penulis sampaikan secara umum ditunjukkan kepada korban kejahatan seksual sebaiknya segera melapor apabila terdapat peristiwa yang menimpanya agar kasus-kasus serupa tidak terus terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusto Manurung, Harol, dkk, 2016, “Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (*cyberporn*) Sebagai Kejahatan Transnasional”, *Jurnal: Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Universitas Diponegoro
- Alfitra, 2018, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ambotang, Dalle, 2016, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks)”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Amin, Saidul, 2015, *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*, Pekanbaru: Asa Riau.
- Amira Hanifah, Siti, “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amrullah, Salam, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”, *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan*, Volume 3, Nomor 1.
- Anonim, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Patra M. Zen, dkk (Ed), Jakarta Pusat: Yayasan Obor Indonesia.
- Arfandy Amran, Muhammad, 2020, “Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus No. 1186/Pid.B/2019/PN.Mks)”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Hassanudin.
- Arikunto, Suharismi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, 2005, *Managemen penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Averina Jessica Zega, Riechella, dkk., 2021, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume X, Nomor 4.
- Asih, Wahyu Sari, 2021, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak”, *Jurnal Verstek*, Volume 9, Nomor 2.
- Christianto, Hwian, 2017, *Pornografi Melalui Internet Sebagai Kejahatan Seksual*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra.
- Dewi Rahayu, Sri dan Monita, Yulia, 2020, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press.
- Embun Balqis, Fabiancha, 2021, "Hak Sipil dan Politik Kaum Margial: Upaya dan Perjuangan Kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang (Civil and Political Rights of the Marginal: The Efforts and Struggles of Transwomen Groups in Pangkalpinang City)", *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, Volume 1, Nomor 1.
- Erlina, dkk., 2021, "Kampanye Tentang *Bullying* dan *Hate Speech* di SMK Kartini Batam", *Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 6, Nomor 1.
- Fakih, Mansour, 2016, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insist Press.
- Fakih, Mansour, dkk, 2000, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Fakih, Mansour, tt, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender", *Jurnal: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Vol.1, No.1.
- Handayani, Yani, 2016, "Perempuan dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal: Rechts Vinding Online*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Harahap, Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harnani, Yessi, dkk., 2015, *Teori Kesehatan Reproduksi (untuk Mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015), hlm. 106.
- Hasan, Iqbal, 2004, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hendra, Rio dan W.E, Supriyadi, 2016, *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

- Huda, Khoirul dan Ayu Renggani, Linda, 2021, "Perempuan Kapuk dalam EKspektasi Budaya Patriarki (Sebuah Analisis Beban Ganda Gender)", *Kafa'ah Journal*, Volume 11, Nomor 2.
- Ilmron, Ali dan Iqbal, Muhamad, 2019, *Hukum Pembuktian*, Pamulang: UNPAM Press.
- Irianto, Sulisty, 2008, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Ivone Kalengkongan, Krosye, dkk., 2022, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Setelah Ditemukan Alat Bukti Baru dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Nomor XI, Volume 1.
- J. Moeloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian*, hlm. 186.
- Kalew, Gizela Meylan, dkk., 2022, "PAK yang Responsif dan Antisipatif terhadap Kejahatan Seksual Online pada Remaja", *Jurnal Teologi Berita Hidup*, Volume 5, Nomor 1.
- Kamus KBBI Online.
- Lasmaria Situmorang, Warti, 2019, "Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)", *Skripsi*, Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Lukmanil Hakim, Arif Rifki, dkk., "Menolak Stereotipe Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa Analisis Semiotika Iklan Bukalapak", *Jurnal Audiens*, Volume 3, Nomor 2.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Manggolokusumo, Priegel dan Yeni Widowaty, 2020, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila dalam Perdagangan Anak", *IJLC: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 1, Nomor 2.
- Manik, Firman Juah Martua, dkk., 2023, "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Rectum*, Volume 5, Nomor 1.
- Maya Yuwanta, Velycia, 2019, "Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Permasayarakatan", *Jurnal Jurust-Diction*, Volume 2,, Nomor 4, Surabaya: Universitas Airlangga

- Muallimah dan Yusuf, 2022, *Diskriminasi Gender dalam Promosi Jabatan, Pasaman Barat*: CV. Azka Pustaka.
- Mukminto, Eko, 2020, "Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematis Atas Perempuan-Suatu Kajian Zizekian", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1.
- Napsawati, 2020, "Analisis Situasi Pembelajaran IPA Fisika dengan Metode Daring di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Kasus Peserta Didik Mts DDI Seppange Kabupaten Bone)", *Karst: Jurnal Pendidikan Fisika dan Terapannya*, Volume 3, Nomor 1.
- Nopiyan, 2020, "Penjatuhan Sanksi Pidana Ke
pada Anak yang Membawa Perkursor Narkotika", *Jurnal IJCLC: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 1, Nomor 1, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Paradias, Rosania dan Eko Soponyono, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1.
- Permata Uneto, Nirmala, 2018, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Jurnal Lex Crime*, Volume VII, Nomor 7.
- Pramudyas Putra, Yoga, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP)", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt
- Rahabav, Mediatix dan Moehammad Gafar Yoedtadi, 2021, "Analisis Isi Konten Pornografi di Instagram", *Jurnal Koneksi*, Volume 5, Nomor 1.
- Rahmi, Atikah, 2019, "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia", *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4, Nomor 2, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Rijali, Ahmad, 2019, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Volume 17, Nomor 33.
- Rumtianing Uswatul Hanifah, Irma, 2013, "Kejahatan Pornografi, Upaya Pencegahan, dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal: Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 2, Ponorogo: STAIN Ponorogo.

- Rusyidi, Binahayati, dkk., 2019, "Pengalaman dan Pengetahuan tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi", *Share: Social Work Journal*, Volume 9, Nomor 1, hlm. 77.
- S. Nevid, Jeffrey, 2021, *Gender dan Seksualitas Konsepsi dan Aplikasi Psikologi*, Bandung: Nusamedia.
- Sibarani, Sabungan, 2019, "Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Sihite, Astriwita, 2020, "Dasar Peringatan Pidanaan Pelaku Penyelundupan di Bidang Impor", *Skripsi*, Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Suhartanto dan Fahrur Rozi, Muhammad, 2018, "Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Pro Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Gresik: Universitas Gresik.
- Sulistyoko, Arie, dkk, tt "Pornografi Dalam Perspektif Hukum dan Moral", *Jurnal*, Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari.
- Sumera, Marcheyla, 2013, "Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal: Lex et Societatis*, Vol. I/No.2.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Supanto, 2004, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", *Jurnal: Fakultas Hukum*, Vol. XX, No. 3, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Surahmad, Winarno, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: dasar, metode, dan teknik*, Bandung: Tarsito.
- Tampi, Butje, 2010, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Skripsi*, Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Tumanggor, Paian, dkk, 2022, "Pemberatan Pidanaan Terhadap Aparat Penegak HUKUM Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika", *Jurnal Normatif*, Vol.2, No. 1, Medan: Universitas Al Azhar.

Unas, Sandro, 2019, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 4.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.

Undang-undang nomor 44 tahun 2008, pasal I, ayat I.

Wijaya dan Wida Peace Ananta, Andika, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zaman, Q, 2018, “ Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (*Women Trafficking*) (Studi Komparatif antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam), *Jurnal At-Turas*, Vol. 5, No. 1.



LAMPIRAN



Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 141/Pid.Sus/
2020/PN.Pwt





PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : -;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.-----P

enyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

2.-----P

enyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

3.-----P

enuntut sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

4.-----H

akim PN sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

5.-----P

erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Teguh Bayu Aji, S.H., Maftukhah Khoeriyah, S.Hi., dan Augusta Awali Amrulloh, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, Beralamat di Jl Mas Cilik 34 Kranji, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 3 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Pwt, tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Memperbanyak, menggandakan, menyebarkan pornografi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 warna hitam dengan nomor simcard dan *whatsapp* 085775281695

- 5 (lima) lembar foto berisi gambar Sdr A;

- 1 (satu) amplop warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung J2 warna putih nomor *Whatsapp* 081393433526

Dikembalikan kepada Saksi S .

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis pada tanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya Team Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan mohon kiranya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim memberikan putusan yang Arif, Adil dan Bijaksana dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yaitu mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya (*pledoii*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa I pada bulan Januari 2020 dan bulan Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2020, bertempat di - Kabupaten Banyumas, di depan rumah Saksi T Desa - Kabupaten Banyumas dan di Desa - Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I sejak tahun 2017 menjalin hubungan sebagai teman dekat (pacaran) dengan Saksi A dan sering melakukan komunikasi baik melalui sarana *Handphone* maupun bertemu langsung, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2017 Terdakwa I meminta Saksi A untuk mengirimkan foto bagian muka dan bagian dada, untuk dilihat-lihat oleh Terdakwa apabila kangen selanjutnya Saksi A mengirim foto bagian muka dan bagian tubuh yaitu bagian dada dengan tidak memakai baju ke *Handphone* Terdakwa yaitu *Handphone* Merk Samsung J2 warna putih Nomor 081393433526 ;
- Bahwa sekitar bulan April 2019, Terdakwa menghubungi Saksi A melalui *Whatsapp* menanyakan kabar, saat itu Saksi A akan mandi kemudian Terdakwa meminta agar melakukan telpon melalui *video call* saat Saksi A sedang mandi, dan Saksi A menuruti permintaan Terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon melalui *video call* kepada Saksi A saat berada dikamar mandi lalu *Handphone* milik Saksi A ditaruh di tangga yang berada didalam kamar mandi agar bisa melakukan *video call* dengan Terdakwa, kemudian Saksi A melepas baju hingga telanjang dan posisi *Handphone* sedang *video call* dengan Terdakwa namun tidak ada percakapan hanya Terdakwa ingin melihat Saksi A saat mandi, pada saat Terdakwa melakukan *video call* selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan Saksi A dalam keadaan telanjang dikamar mandi tersebut Terdakwa mengambil foto dengan menscreenshot gambar - gambar Saksi A di *Handphone* Terdakwa yaitu *Handphone* Merk Samsung J2 warna putih dengan nomor 081393433526.

- Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan antara Terdakwa dengan Saksi A sering terjadi permasalahan dan orang tua Saksi A tidak merestui hubngan mereka, sehingga Terdakwa sakit hati kemudian pada tanggal 30 Januari 2020 di rumah Terdakwa Desa Ajibarang RT.05 RW.07 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan menggunakan *Handphone* Merk Samsung J2 warna putih Nomor 081393433526 Terdakwa mengirim gambar-gambar Saksi A yang dalam keadaan telanjang ke *Handphone* Merk Samsung J7 warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor *Whatsapp* (085775281695) milik Saksi S .

- Bahwa selain mengirim foto-foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang kepada Saksi S, Terdakwa juga mencetak foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang hasil dari screenshot di rental computer "LOPA LOMA" selanjutnya pada bulan Januari 2020 di depan rumah Saksi T Desa Parungkamal RT.03 RW.08 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Terdakwa membagikan foto-foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang dengan dimasukkan kedalam amplop warna putih kepada Saksi T.

- Bahwa pada bulan Pebruari 2020 di depan warung Desa Wangon RT.01 RW.17 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Terdakwa membagikan foto-foto Saksi A dalam keadaan telanjang yang sudah dicetak dengan yang dimasukkan dalam amplop warna putih kepada Saksi J, setelah dibuka kemudian diserahkan kepada Saksi K karena takut menjadi fitnah .

- Bahwa Terdakwa I meyebarkan foto-foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang tanpa seijin Saksi A .

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 29 Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .-----

ATAU

Kedua :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Pwt



----- Bahwa Terdakwa I pada bulan April 2019, bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2020, bertempat di Desa - Kabupaten Banyumas, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I sejak tahun 2017 menjalin hubungan sebagai teman dekat (pacaran) dengan Saksi A dan sering melakukan komunikasi baik melalui sarana *Handphone* maupun bertemu langsung, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2017 Terdakwa I meminta Saksi A untuk mengirimkan foto bagian muka dan bagian dada, untuk dilihat-lihat oleh Terdakwa apabila kangen selanjutnya Saksi A mengirim foto bagian muka dan bagian tubuh yaitu bagian dada dengan tidak memakai baju ke *Handphone* Terdakwa yaitu *Handphone* Merk Samsung J2 warna putih Nomor 081393433526 ;
- Bahwa sekitar bulan April 2019, Terdakwa menghubungi Saksi A melalui *Whatsapp* menanyakan kabar, saat itu Saksi A akan mandi kemudian Terdakwa meminta agar melakukan telpon melalui *video call* saat Saksi A sedang mandi, dan Saksi A menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon melalui *video call* kepada Saksi A saat berada dikamar mandi lalu *Handphone* milik Saksi A ditaruh di tangga yang berada didalam kamar mandi agar bisa *video call* dengan Terdakwa, kemudian Saksi A melepas baju hingga telanjang dan posisi *Handphone* masih melakukan *video call* dengan Terdakwa namun tidak ada percakapan dan Terdakwa ingin melihat Saksi A saat mandi , pada saat Terdakwa melakukan *video call* selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan Saksi A dalam keadaan telanjang dikamar mandi tersebut Terdakwa mengambil foto dengan cara menscreenshot gambar-gambar Saksi A di *Handphone* Terdakwa yaitu *Handphone* Merk Samsung J2 warna putih dengan nomor 081393433526 .
- Bahwa karena hubungan antara Terdakwa dengan Saksi A sering terjadi permasalahan dan tidak direstui oleh orang tua Saksi A, sehingga Terdakwa mencetak foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang hasil dari screenshot di rental computer "LOPA LOMA" selanjutnya pada bulan Januari 2020 di depan rumah Saksi T Desa - Kabupaten Banyumas Terdakwa membagikan foto-foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang dengan dimasukkan kedalam amplop warna putih kepada Saksi T, pada bulan Pebruari 2020 di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Desa Wangon RT.01 RW.17 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Terdakwa mebagikan fotofoto Saksi A dalam keadaan telanjang yang dimasukkan dalam amplop warna putih kepada Saksi J, selain itu Terdakwa dengan menggunakan *Handphone* Merk Samsung J2 warna putih Nomor 081393433526 mengirim gambar Saksi A dalam keadaan telanjang ke *Handphone* Merk Samsung J7 warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor *Whatsapp* (085775281695) milik Saksi S.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 35 Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa I pada bulan Januari 2020 dan bulan Pebruari 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di - Kabupaten Banyumas, di depan rumah Saksi T Desa - Kabupaten Banyumas dan di Desa - Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I sejak tahun 2017 menjalin hubungan sebagai teman dekat (pacaran) dengan Saksi A dan sering melakukan komunikasi baik melalui sarana *Handphone* maupun bertemu langsung. selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2017 Terdakwa I meminta Saksi A untuk mengirimkan foto bagian muka dan bagian dada, untuk dilihat-lihat oleh Terdakwa apabila kangen selanjutnya Saksi A mengirim foto bagian muka dan bagian tubuh yaitu bagian dada dengan tidak memakai baju ke *Handphone* Terdakwa yaitu *Handphone* Merk Samsung J2 warna putih Nomor 081393433526 ;
- Bahwa sekitar bulan April 2019, Terdakwa menghubungi Saksi A melalui *Whatsapp* menanyakan kabar, saat itu Saksi A akan mandi kemudian Terdakwa meminta agar melakukan telpon melalui *video call* saat Saksi A sedang mandi, dan Saksi A menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon melalui melalui *video call* kepada Saksi A saat berada dikamar mandi lalu *Handphone* milik Saksi A ditaruh di tangga yang berada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamar mandi kemudian Saksi A melepas baju hingga telanjang dan posisi *Handphone* masih melakukan *video call* dengan Terdakwa namun tidak ada percakapan dan Terdakwa ingin melihat Saksi A saat mandi, pada saat Terdakwa melakukan *video call* selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan Saksi A saat telanjang dikamar mandi tersebut Terdakwa menscreenshot gambar gambar Saksi A di *Handphone* Terdakwa yaitu *Handphone* Merk Samsung J2 warna putih dengan nomor 081393433526.

- Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan antara Terdakwa dengan Saksi A sering terjadi permasalahan sehingga Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi A pada tanggal 30 Januari 2020 di rumah Terdakwa Desa Ajibarang RT.05 RW.07 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan menggunakan *Handphone* Merk Samsung J2 warna putih Nomor 081393433526 Terdakwa mengirim gambar Saksi A dalam keadaan telanjang ke *Handphone* Merk Samsung J7 warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor *Whatsapp* (085775281695) milik Saksi S.

- Bahwa kemudian Terdakwa mencetak foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang hasil dari screenshot di rental computer "LOPA LOMA" selanjutnya pada bulan Januari 2020 di depan rumah Saksi T Desa - Kabupaten Banyumas, Terdakwa membagikan foto-foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang dengan dimasukkan kedalam amplop warna putih kepada Saksi T , pada bulan Pebruari 2020 di depan warung Desa - Kabupaten Banyumas Terdakwa mebagikan foto-foto Saksi A dalam keadaan telanjang yang dimasukkan dalam amplop warna putih kepada Saksi J .

- Bahwa Terdakwa I mendistribusikan gambar/foto-foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang tanpa seijin Saksi A.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa, Saksi mengerti sehubungan adanya *screenshot* percakapan *video call* Saksi dengan Terdakwa yang disebarakan kepada orang lain yang mengandung konten asusila;
- Bahwa, Terdakwa adalah teman Saksi sejak tahun 2016 hingga sekarang, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah mantan pacar Saksi;
- Bahwa, Saksi tahu jika Terdakwa melakukan *screenshot* / tangkapan layar percakapan *video call* yang saat ini disebarakan melalui pesan *Whatsapp* dan dicetak, kemudian disebarakan kepada orang lain karena Terdakwa memberitahu Saksi secara langsung kepada Saksi dan setelah *screenshot* dicetak oleh Terdakwa kemudian disebarakan;
- Bahwa, *screenshot* / tangkapan layar percakapan *video call* Saksi dengan Terdakwa adalah berupa potongan *video call* dalam bentuk foto saat Saksi tidak memakai pakaian atau tampak bugil ketika Saksi melakukan telepon *video call* melalui *Whatsapp* dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menscreenshot/ tangkapan layar percakapan *video call* Saksi saat Saksi berada dirumah Saksi di Desa Wangon RT.05 RW.017 Kec. Wangon Kab. Banyumas dan juga memberitahu Saksi secara langsung di Daerah Gumelar Kab. Banyumas;
- Bahwa, cara Terdakwa menyebarkan tangkapan layar/ *screenshot* Saksi adalah :
 - Terdakwa melakukan *screenshot* / tangkapan layar percakapan *video call* saat Saksi tidak memakai pakaian sama sekali kemudian dengan mengirimkan *screenshot* / tangkapan layar tersebut melalui pesan *Whatsapp* kepada kakak kandung Saksi yang bernama Saksi S;
 - Terdakwa mencetak *screenshot* / tangkapan layar percakapan *video call* kemudian menyebarkan kepada beberapa keluarga saksi yang bernama Saksi T dan tetangga di sekitar rumah Saksi yaitu Saksi J;
- Bahwa, sarana Terdakwa dengan menggunakan *handphone* milik Saksi diminta oleh Terdakwa dan menyebarkan dengan pesan *Whatsapps* milik Saksi yang saat itu dikuasai Terdakwa dengan nomor 081393433526, serta Terdakwa mencetak *screenshot* / tangkapan layar percakapan *video call* dengan alat pencetak foto dan menyebarkan dengan menggunakan sarana kendaraan milik Terdakwa;



- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan *screenshot* / tangkapan layar percakapan *video call* Saksi dengan Terdakwa dan yang sudah dicetak ialah karena Saksi memutuskan jalinan pacaran Saksi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa kecewa dan balas dendam dengan menyebarkan *screenshot* / tangkapan layar tersebut dan yang sudah dicetak;
- Bahwa, yang mengetahui dan menerima penyebaran *screenshot* / tangkapan layar percakapan *video call* Saksi dan Terdakwa ialah kakak Saksi yaitu Saksi S dan Saksi S.S, teman Saksi yang bernama Saudari M.K;
- Bahwa, yang mengetahui dan menerima penyebaran *screenshot* / tangkapan layar percakapan *video call* yang sudah dicetak dalam bentuk lembaran foto yaitu kakak kandung Saksi yaitu Saksi S dan Saksi S.S, Saksi K dan Saksi T, Saksi J;
- Bahwa, *Screenshot* / tangkapan layar percakapan *video call* Saksi dengan Terdakwa yang disebar oleh Terdakwa kurang lebih dari 10 (sepuluh) potongan gambar percakapan *video call*;
- Bahwa, Terdakwa melakukan *screenshot* / tangkapan layar percakapan telepon video Saksi dengan Terdakwa pada sekitar Juni 2019 saat Saksi bekerja di Majenang Kabupaten Cilacap;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tidak seijin Saksi melakukan *screenshot* / tangkapan layar percakapan video telepon dan tidak seijin Saksi untuk menyebarkan *screenshot* / tangkapan layar percakapan *video call* kepada orang lain;
- Bahwa, *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penyebaran foto-foto Saksi adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 warna putih dengan nomor 081393433526;
- Bahwa, kerugian Saksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebarkan *screenshot* / tangkapan layar percakapan video telepon kepada orang lain ialah Saksi merasa malu dan tercemar nama baiknya;
- Bahwa, gambar /foto yang ditunjukkan kepada Saksi adalah hasil *screenshot* / tangkapan layar percakapan *video call* Saksi dengan Terdakwa yang saat ini disebar dengan cara dikirim pesan WA kepada Saksi S dan dicetak foto kemudian disebar, dan juga foto yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa, yang saat ini disebar dengan



dikirim melalui pesan WA kepada Saksi S dan dicetak foto kemudian disebar;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang yang didapat pada diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2.-----S

aksi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan adik kandung Saksi yang bernama Saksi A menjadi korban penyebaran foto-foto *screenshot* / tangkapan layar hasil percakapan *video call* dan video yang berisi gambar atau video yang tidak selayaknya disebar kepada orang lain karena mengandung unsur asusila;

- Bahwa, yang telah menyebarkan foto-foto *screenshot* / tangkapan layar hasil percakapan *video call* dan video yang berisi gambar atau video Saksi A adalah Terdakwa;

- Bahwa, hubungan Saksi A dan Terdakwa adalah pernah dekat dan pernah berpacaran;

- Bahwa, penyebaran foto-foto *screenshot* / tangkapan layar hasil percakapan *video call* dan video yang berisi gambar atau video milik Saksi A terjadi sekitar awal bulan Januari 2020 di Desa - Kab. Banyumas;

- Bahwa, isi *screenshot* / tangkapan layar hasil percakapan *video call* dan video yang berisi gambar atau video Saksi A yang tidak selayaknya disebar kepada orang lain ialah potongan percakapan *video call* Saksi A dengan Terdakwa yang di *screenshot* / tangkapan layar, dan ada video saat Saksi A terbaring dan kelihatan sedikit dada bagian atas dan Bra / BH milik Saksi A;

- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil *screenshot* / tangkapan layar hasil percakapan *video call* dan video yang berisi gambar atau video milik Saksi A;

- Bahwa, cara Terdakwa mengambil *screenshot* / tangkapan layar hasil percakapan *video call* dan video yang berisi gambar atau video milik Saksi A saat melakukan telepon *Whatsapp* video dengan Saksi A, dan untuk videonya didapatkan Terdakwa saat sedang bersama Saksi A;

- Bahwa, Terdakwa melakukan penyebaran foto-foto *screenshot* / tangkapan layar hasil percakapan *video call* dan video yang berisi



gambar atau video milik Saksi A yang tidak selayaknya disebar
kepada orang lain yaitu :

- Di pesan inbox akun facebook an. D kepada keluarga Saksi A yang memakai facebook dan teman – teman Saksi A;
- Menggunakan pesan *WhatsApp* milik Saksi A, nomor tersebut dikuasai Terdakwa dan pesan berisi tangkapan layar dikirim kepada keluarga dan teman-teman Saksi A;
- Mencetak foto-foto *screenshot* / tangkapan layar percakapan video yang dilakukan Terdakwa dan Saksi A kemudian disebar kepada tetangga dan bapak Saksi yaitu Ad;

- Bahwa, Terdakwa melakukan penyebaran foto-foto *screenshot* / tangkapan layar hasil percakapan *video call* yang berisi gambar atau video tidak seijin Saksi A;

- Bahwa, maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan penyebaran foto-foto *screenshot* / tangkapan layar hasil percakapan *video call* dan video yang berisi gambar atau video milik Saksi A yang tidak selayaknya disebar kepada orang lain adalah karena kecewa dengan Saksi A karena diputus dan ingin membuat Saksi A malu;

- Bahwa, Saksi juga dikirimi Terdakwa foto-foto *screenshot* / tangkapan layar hasil percakapan *video call* yang berisi gambar milik Saksi A ke nomor WA Saksi : 085775281695;

- Bahwa, sarana Saksi menerima pesan dari Terdakwa melakukan penyebaran foto-foto *screenshot* / tangkapan layar hasil percakapan *video call* yang berisi gambar milik Saksi A adalah 1 (satu) unit *Handphone* Samsung J7 warna hitam dengan nomor telepon dan Whatapps 085775281695;

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Saksi A atas perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan foto-foto *screenshot* / tangkapan layar hasil percakapan *video call* dan video yang berisi gambar atau video adalah merasa malu dan tercemarkan nama baiknya;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang yang didapat pada diri Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3.-----S

aksi T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan keponakan Saksi menjadi korban penyebaran foto-foto screenshot hasil percakapan *video call* yang berisi gambar atau video yang tidak selayaknya disebarakan kepada orang lain;
- Bahwa, orang yang telah menyebarkan foto-foto Saksi A yang tidak selayaknya disebarakan adalah Terdakwa dan Saksi tidak terlalu kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, hubungan Saksi A dan Terdakwa adalah pernah dekat dan pernah berpacaran;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penyebaran foto-foto Saksi A yang tidak selayaknya disebarakan kepada orang lain pada sekitar awal bulan Februari 2020 di rumah Saksi di - Kab. Banyumas;
- Bahwa, Saksi menanyakan kepada Saksi A siapakah orang yang menyebarkan foto tersebut, diterangkan jika yang menyebarkan adalah Terdakwa;
- Bahwa, foto Saksi A yang tidak selayaknya disebarakan kepada orang lain ialah potongan foto - foto Saksi A yang sedang terbaring dan kelihatan sedikit dada bagian atas dan Bra / BH milik Saksi A dan tidak memakai baju sama sekali;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Terdakwa memperoleh foto-foto Saksi A;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan cara apa Terdakwa memperoleh foto-foto Saksi A;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penyebaran foto-foto Saksi A yang tidak selayaknya disebarakan kepada orang lain yaitu dengan mencetak foto-foto Saksi A yang disebarakan kepada Saksi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penyebaran foto-foto tidak seijin Saksi A;
- Bahwa, Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penyebaran foto-foto Saksi A;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Saksi A atas perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan foto-foto gambar atau video adalah merasa malu dan tercemarkan nama baiknya;
- Bahwa, benar foto-foto Saksi A yang disebarakan oleh Terdakwa adalah foto Saksi A yang dalam keadaan tidak memakai baju;
- Bahwa, foto-foto tersebut diberikan di rumah yaitu dimasukkan lewat bawah pintu rumah ;



- Bahwa, Saksi saat itu tidak berada dirumah saat Saksi pulang dibawah pintu terdapat amplop setelah Saksi buka berisi 3 buah foto Sdri A yang dalam keadaan tidak memakai baju;
- Bahwa, foto yang ditunjukkan Saksi didepan persidangan adalah foto berwajah Saksi A dan amplop sebagai tempat/ wadah foto yang diberikan dirumah Saksi yanti dibawah pintu rumah ;
- Bahwa, setelah mendapatkan foto-foto tersebut Saksi menanyakan kepada orang tua Saksi A dan mengatakan benar foto tersebut adalah foto Saksi A yang disebarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi masih saudara dengan orang tua Saksi A;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang yang didapat pada diri Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4.-----S

saksi K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerima lembaran foto bergambar Saksi A yang tidak memakai baju dari warga yaitu Saksi J pada bulan Januari 2020 untuk hari tanggal lupa sekira jam 14.00 wib di rumah Saksi alamat Desa - Kab. Banyumas;
- Bahwa, hubungan Saksi dengan Saksi J adalah sepupu Saksi;
- Bahwa, Saksi J menerima foto berisi foto Saksi A yang tidak memakai baju tersebut dari laki-laki yang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Saksi J menyerahkan foto berisi gambar Saksi A kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Saksi J menyerahkan foto berisi Saksi A pada bulan Januari 2020 sekira jam 14.00 wib sebanyak 2 (dua) lembar;
 2. Saksi J menyerahkan foto berisi Saksi A pada bulan Januari 2020 sekira jam 14.00 wib sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. Saksi J menyerahkan foto berisi Saksi A pada bulan Januari 2020 sekira jam 14.00 wib sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa, jarak antara pemberian foto pertama kedua dan ketiga sekitar 3 (tiga) hari ;
- Bahwa, tindakan Saksi setelah menerima beberapa foto berisi gambar Saksi A awalnya Saksi tidak percaya dan Saksi kira itu gambar editan, namun setelah ada 2 (dua) kali hal yang sama adanya foto



tersebut Saksi memberitahu kepada Sdr.Ad dan keluarga Saksi A jika ada foto tersebut berisi Saksi A yang tidak memakai baju;

- Bahwa, saat itu 5 (lima) foto Saksi serahkan kepada Sdr.Ad, dan tidak lama / sekitar satu minggu kemudian Saksi diberi 2 (dua) foto dari Saksi J dan Saksi simpan. Dan saat SaudaraAd juga menunjukkan foto yang sama yaitu berisi foto Saksi A tidak memakai baju, keterangan SaudaraAd meminta Saksi jangan dikabarkan kepada orang banyak;
- Bahwa, saat ini diketahui jika yang menyebarkan adalah mantan pacar Saksi A bernama I, karena diberitahu oleh Saksi A dan keluarganya ;
- Bahwa, sampai sekarang Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sampai foto Saksi A dengan tidak menggunakan baju disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa, keterangan dari Saudara Ad maksud dan tujuan dari orang lain yang menyebarkan foto berisi gambar Saksi A tidak memakai baju adalah karena mantan pacarnya yaitu Terdakwa kecewa karena ditolak oleh keluarga Saksi A;
- Bahwa, kerugian Saksi A adalah merasa malu dan tercemarkan nama baiknya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang yang didapat pada diri Terdakwa;

5.-----S

saksi J, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan Saksi menerima lembaran foto Saksi A yang tidak memakai baju pada bulan Januari 2020 untuk hari tanggal lupa sekira jam 14.00 wib di warung dekat rumah Saksi alamat Desa - Kab. Banyumas;
- Bahwa, Saksi menerima amplop berisi foto bergambar perempuan tanpa menggunakan pakaian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Saksi menerima amplop warna putih berisi 2 foto bergambar perempuan tanpa menggunakan pakaian pada bulan Januari 2020 sekitar jam 14.00 wib di depan Warung Desa - Kabupaten Banyumas;
 2. Saksi menemukan amplop warna putih berisi 3 gambar perempuan tanpa menggunakan pakaian pada bulan Januari 2020 sekitar jam 14.00 wib di dekat warung Desa - Kabupaten Banyumas ;



3. Saksi menerima amplop warna putih berisi 2 foto bergambar perempuan tanpa menggunakan pakaian pada bulan Januari 2020 sekitar jam 14.00 wib di dekat warung Desa - Kabupaten Banyumas;

- Bahwa, Terdakwa menerima amplop berisi foto tersebut dari laki-laki laki pakai masker naik sepeda motor Honda beat ;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapakah identitas yang berada foto tersebut kemudian setelah Saksi mendapatkan foto tersebut kemudian memberitahu Pak K dan memberikan amplop tersebut kepada Pak K;
- Bahwa, ketiga amplop tersebut Saksi serahkan semua kepada Pak K;
- Bahwa, menurut keterangan K jika foto tersebut bergambar Saksi A karena sudah diklarifikasi langsung kepada orang tua Saksi A bahwa foto tersebut anaknya bernama Saksi A;
- Bahwa, Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan foto tersebut ;
- Bahwa, yang telah menyebarkan foto Saksi A adalah Terdakwa yang merupakan pacar Saksi A ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Saksi meringankan, yaitu **Saksi J**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi A yang beralamat di -;
- Bahwa, antara Saksi A dengan Terdakwa adalah berpacaran sekitar 3 (tahun);
- Bahwa, Saksi dan suami pernah ke rumah Saksi A untuk menanyakan hubungan antara Saksi A dengan Terdakwa karena mereka sudah sering jalan bersama ;
- Bahwa, dari keluarga Saksi A minta waktu untuk berpikir dulu sekitar 10 sampai 1 bulan;
- Bahwa, setelah Saksi datang lagi kerumah Saksi A tanggapan dari pihak keluarga Saksi A agar menjalin hubungan persaudaraan saja ;
- Bahwa, atas jawaban tersebut Terdakwa tidak terima karena antara Terdakwa dengan Saksi A masih saling sayang antara Terdakwa dan Saksi A masih sama-sama suka ;



- Bahwa, Saksi A sering main kerumah Saksi ;
- Bahwa, setelah itu Saksi A jarang main kerumah namun kerumah kakaknya untuk curhat ;
- Bahwa, setelah Terdakwa menyebarkan foto-foto Saksi A, Saksi datang kerumah Saksi A untuk meminta damai namun keluarga Saksi A tidak mau;
- Bahwa, beberapa bulan setelah kejadian penyebaran foto tersebut kakak Saksi A yaitu Saksi S pernah bilang akan mencabut tuntutan nya namun sudah tidak bisa karena Terdakwa sudah terlanjur diproses ;
- Bahwa, harapan Saksi selaku orang tua Terdakwa agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya karena orang tidak mampu ;
- Bahwa, sehari-hari Terdakwa bekerja di Toko untuk membantu ekonomi keluarga;
- Bahwa, Terdakwa menyebarkan foto Saksi A karena orangtua Saksi A menyakiti Terdakwa tidak merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi A yang tidak memakai baju;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap terkait kasus pornografi;
- Bahwa, Saksi menerima foto-foto dari Saksi A melalui inbok *Facebook*, dan ada juga yang diambil dari *screenshot video call*, foto-foto tersebut mengandung unsur asusila;
- Bahwa, kejadian Terdakwa mendapat foto-foto asusila dari Saksi A adalah sekitar pertengahan april 2017;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mendapat banyak foto-foto dari Saksi A;
- Bahwa, yang kedua *screenshot* tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi A sekitar bulan desember 2019;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dan Saksi A sedang *video call*, kemudian saat itu Saksi A berpakaian baju sexy yaitu menggunakan tank top, sehingga membuat Terdakwa menyuruh Saksi A untuk telanjang;
- Bahwa, Saksi A mau dan langsung pergi kekamar mandi dan bugil atau telanjang dan sempat berbincang-bincang selama 5 menit;
- Bahwa, Terdakwa lalu melakukan *screenshot* dan mengambil sekitar 10 gambar atau 10 pose dari Saksi A;
- Bahwa, Terdakwa memiliki 2 buah *handphone*, sehingga Terdakwa menyimpan foto-foto tersebut pada kedua *handphonenya*;
- Bahwa, *handphone* Terdakwa adalah yaitu *handphone* Samsung duo dan Samsung J2;



- Bahwa, Saksi A melihat sendiri gambar-gambar tersebut dan sudah dihapus padahal foto-fotonya sudah dipindahkan ke *handphone* J2 disimpan digaleri;
- Bahwa, Terdakwa mencetak dan mengirimkan hasil *screenshot* dan ada juga yang dikirim ke Saksi A;
- Bahwa, jika di total semua ada 16 gambar yang dicetak dan juga yang disebar;
- Bahwa, ada yang dikirimkan ke kakak Saksi A dan tetangga Saksi A, ada yang 3 gambar dan 4 gambar, kemudian selebihnya dibagikan pada saat ada arisan di rumah Saksi A;
- Bahwa, selain yang dicetak oleh Terdakwa ada juga yang disebar melalui *whatsapp* oleh Terdakwa kepada kakak Saksi A dan teman dekat Saksi A;
- Bahwa, saat Terdakwa menyebarkan gambar-gambar tersebut, Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada Saksi A;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengedarkan gambar-gambar tersebut adalah karena sakit hati kepada Saksi A karena Saksi A bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sebenarnya Saksi A mengetahui tentang foto-foto yang Terdakwa miliki;
- Bahwa, Saksi A dan Terdakwa sudah 3 Tahun menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa, sebenarnya Terdakwa mau akan melamar Saksi A kepada keluarga Saksi A namun keluarga Saksi A tidak menyetujui hubungan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi A dan Saksi A sebenarnya kecewa kepada Terdakwa tetapi masih mau menerima Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mau bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai seorang buruh di Ajibarang;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatannya kepada Saksi A;
- Bahwa, sebelum dihapus gambar-gambar asusila Saksi A tersebut sempat dicetak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 warna hitam dengan nomor simcard dan *Whatsapp* 085775281695;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah lembar foto berisi gambar Sdri A;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2 warna putih nomor *Whatsapp* 081393433526;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan kepada Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sejak tahun 2017 menjalin hubungan sebagai teman dekat (pacaran) dengan Saksi A dan sering melakukan komunikasi baik melalui sarana *Handphone* maupun bertemu langsung, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2017 Terdakwa meminta Saksi A untuk mengirimkan foto bagian muka dan bagian dada, untuk dilihat-lihat oleh Terdakwa apabila kangen;
- Bahwa, selanjutnya Saksi A mengirim foto bagian muka dan bagian tubuh yaitu bagian dada dengan tidak memakai baju ke *handphone* Terdakwa yaitu *handphone* Samsung J2 warna putih Nomor 081393433526 ;
- Bahwa, sekitar bulan April 2019 Terdakwa menghubungi Saksi A melalui *WhatsApp* menanyakan kabar, saat itu Saksi A akan mandi kemudian Terdakwa meminta agar melakukan telpon melalui *video call* saat Saksi A sedang mandi, dan Saksi A menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menelpon melalui *video call* kepada Saksi A saat berada dikamar mandi lalu *handphone* milik Saksi A ditaruh di tangga yang berada didalam kamar mandi agar bisa melakukan *video call* dengan Terdakwa, kemudian Saksi A melepas baju hingga telanjang dan posisi *handphone* sedang *video call* dengan Terdakwa namun tidak ada percakapan hanya Terdakwa ingin melihat Saksi A saat mandi;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan *video call* selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan Saksi A dalam keadaan telanjang dikamar mandi tersebut Terdakwa mengambil foto dengan menscreenshot gambar -gambar Saksi A di *Handphone* Terdakwa yaitu *handphone* Samsung J2 warna putih dengan nomor 081393433526;
- Bahwa, seiring berjalannya waktu hubungan antara Terdakwa dengan Saksi A sering terjadi permasalahan dan orang tua Saksi A tidak merestui hubngan mereka, kemudian pada tanggal 30 Januari 2020 di rumah Terdakwa Desa Ajibarang RT.05 RW.07 Kecamatan Ajibarang Kabupaten

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Pwt



Banyumas dengan menggunakan *handphone* Samsung J2 warna putih Nomor 081393433526 Terdakwa mengirim gambar-gambar Saksi A yang dalam keadaan telanjang ke *handphone* Samsung J7 warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor *Whatsapp* (085775281695) milik Saksi S;

- Bahwa, selain mengirim foto-foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang kepada Saksi S, Terdakwa juga mencetak foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang hasil dari *screenshot* di rental komputer "LOPA LOMA";
- Bahwa, selanjutnya pada bulan Januari 2020 di depan rumah Saksi T Desa Parungkamal RT.03 RW.08 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Terdakwa membagikan foto-foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang dengan dimasukkan kedalam amplop warna putih kepada Saksi T;
- Bahwa, pada bulan Pebruari 2020 di depan warung Desa - Kabupaten Banyumas Terdakwa membagikan foto-foto Saksi A dalam keadaan telanjang yang sudah dicetak dengan yang dimasukkan dalam amplop warna putih kepada Saksi J, setelah dibuka kemudian diserahkan kepada Saksi K karena takut menjadi fitnah;
- Bahwa, Terdakwa meyebarkan foto-foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang tanpa seijin Saksi A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, yang mana fakta-fakta hukum tersebut akan Majelis uraikan secara lengkap dalam pertimbangan dari unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih Pasal mana yang dipandang lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta didepan persidangan bahwa perbuatan Terdakwa akan lebih tepat jika diterapkan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, adapun dakwaan tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad.1 unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yakni berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa didepan persidangan, Terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah I sebagai identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang. Sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memproduksi**” adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, “**membuat**” adalah menjadikan, menghasilkan atau membuat sesuatu akan tetapi tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri, “**memperbanyak**” adalah menjadikan lebih banyak, “**menggandakan**” adalah memperbanyak atau melipatkan beberapa kali, “**menyebarkan**” adalah menyebarkan atau menyiarkan kemana-mana, menjadikan merata, “**menyiarkan**” adalah memberitahukan kepada umum, “**mengekspor**” adalah mengirim barang dagangan ke luar negeri, “**menawarkan**” adalah menyampaikan informasi sesuatu barang/jasa dengan permintaan untuk dibeli atau dikonsumsi, “**memperjualbelikan**” adalah menjual dan membeli sesuatu atau memperdagangkan, “**menyewakan**” adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa, dan yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan, mengatur atau mencadangkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pornografi**” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pembatasan pornografi ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang yaitu persenggamaan atau aktifitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual;
- Kekerasan seksual yaitu persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau perkosaan;
- Masturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;
- Alat kelamin atau;
- Pornografi anak yaitu segala pornografi yang melibatkan anak atau orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada bulan Januari 2020 dan bulan Pebruari 2020 bertempat di Desa -, Kabupaten Banyumas, di depan rumah Saksi T Desa - Kabupaten Banyumas dan di Desa - Kabupaten Banyumas, Terdakwa memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu gambar-gambar Saksi A tanpa busana;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2017 menjalin hubungan sebagai teman dekat (pacaran) dengan Saksi Aa dan sering melakukan komunikasi baik melalui sarana *handphone* maupun bertemu langsung, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2017 Terdakwa meminta Saksi A untuk mengirimkan foto bagian muka dan bagian dada, untuk dilihat-lihat oleh Terdakwa apabila kangen selanjutnya Saksi A mengirim foto bagian muka dan bagian tubuh yaitu bagian dada dengan tidak memakai baju ke *handphone* Terdakwa yaitu *handphone* Merek Samsung J2 warna putih Nomor 081393433526;

Menimbang, bahwa sekitar bulan April 2019, Terdakwa menghubungi Saksi A melalui *Whatsapp* menanyakan kabar, saat itu Saksi A akan mandi kemudian Terdakwa meminta agar melakukan telpon melalui *video call* saat Saksi A sedang mandi, dan Saksi A menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon melalui *video call* kepada Saksi A saat berada dikamar mandi lalu *handphone* milik Saksi A ditaruh di tangga yang berada didalam kamar mandi kemudian Saksi A melepas baju hingga telanjang dan posisi *handphone* masih melakukan *video call* dengan Terdakwa namun tidak



ada percakapan dan Terdakwa ingin melihat Saksi A saat mandi, pada saat Terdakwa melakukan *video call* selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan Saksi A saat telanjang dikamar mandi tersebut Terdakwa menscreenshot gambar-gambar Saksi A di *handphone* Terdakwa yaitu *handphone* Merek Samsung J2 warna putih dengan nomor 081393433526;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu hubungan antara Terdakwa dengan Saksi A sering terjadi permasalahan sehingga Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi A pada tanggal 30 Januari 2020 di rumah Terdakwa Desa Ajibarang RT.05 RW.07 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan menggunakan *handphone* Merek Samsung J2 warna putih Nomor 081393433526 Terdakwa mengirim gambar Saksi A dalam keadaan telanjang ke *handphone* Merek Samsung J7 warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor *Whatsapp* (085775281695) milik Saksi S;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencetak foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang hasil dari *screenshot* di rental *computer* "LOPA LOMA" selanjutnya pada bulan Januari 2020 di depan rumah Saksi T Desa - Kabupaten Banyumas, Terdakwa membagikan foto-foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang dengan dimasukkan kedalam amplop warna putih kepada Saksi T;

Menimbang, bahwa pada bulan Pebruari 2020 di depan warung Desa - Kabupaten Banyumas Terdakwa membagikan foto-foto Saksi A dalam keadaan telanjang yang dimasukkan dalam amplop warna putih kepada Saksi J;

Menimbang, bahwa Terdakwa "menggandakan, menyebarkan, pornografi" gambar/foto-foto Saksi A yang dalam keadaan telanjang berkonten asusila tanpa seijin Saksi A;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat memenuhi unsur ini sehingga dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-fakta diatas dipersidangan diatas jelas dan tidak terbantahkan bahwa foto-foto berkonten asusila yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut telah memberikan akibat yang luar biasa bagi keluarga Saksi A yang mana penyebaran foto-foto berkonten asusila tersebut telah diketahui oleh foto-foto asusila yang telah Terdakwa sebar, sehingga oleh karenanya sudah dipandang tepat dan adil hukuman yang diberikan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai diatas kiranya Majelis Hakim sependapat yang mana atas tuntutan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa cukuplah dirasa berat sehingga atas hal demikian Majelis memiliki keputusan sendiri terhadap penghukuman diri Terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 warna hitam dengan nomor simcard dan *Whatsapp* 085775281695, 5 (lima) lembar foto berisi gambar Saksi A, 1 (satu) amplop warna putih yang merupakan milik Terdakwa dan masih tersimpan video dan foto-foto yang berkonten pornografi (asusila) maka dan dikhawatirkan file yang tersimpan dapat tersebar luas kepada masyarakat luas maka menurut Majelis sudah sepatasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung J2 warna putih nomor *Whatsapp* 081393433526 barang bukti tersebut bukanlah digunakan sebagai sarana untuk membantu perbuatan Terdakwa maka menurut Majelis barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi S selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat keluarga dari Saksi A merasa malu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas " keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi " (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Banyumas serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "menggandakan, menyebarkan pornografi" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 warna hitam dengan nomor simcard dan *whatsapp* 085775281695
- 5 (lima) lembar foto berisi gambar Sdr A;
- 1 (satu) amplop warna putih ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung J2 warna putih nomor *Whatsapp* 081393433526;

Dikembalikan kepada Saksi S;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam, S.H., M.Hum dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 8 Oktober 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumilah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Ernawati, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rahma Sari Nilam, S.H., M.Hum

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Ttd

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Lampiran 2 Sertifikat OPAK



Lampiran 3 Sertifikat Bahasa Arab



Lampiran 4 Sertifikat Bahasa Inggris



Lampiran 5 Sertifikat APLIKOM



Lampiran 6 Sertifikat BTA PPI



IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/002/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

AMIN SYABANI
1617302004

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	83
2. Tartil	75
3. Tahfidz	75
4. Istin'af	100
5. Praktisi	80

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).



Purwokerto, 26 April 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I

NO. SERI: MAJ-R-2019-287

Lampiran 7 Sertifikat PPL



Sertifikat

Praktek Pengalaman Lapangan
Nomor W12.U13.KP.07.01.213/I/2020

Diberikan Kepada :

Amin Sya'bani

Telah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Periode I IAIN Purwokerto Fakultas Syariah pada instansi yang kami pimpin
Dilaksanakan di
Pengadilan Negeri Kebumen Dari Tanggal 6 Januari s/d 7 Februari 2020.

Hakim Pembimbing Lokasi II



AGUNG PRASETYO, S.H., M.H
NIP. 19761207200212 1 003

Hakim Pembimbing Lokasi I/ WKPN KBM



EDI SUBAGIYO, S.H. M.H
NIP. 19740615 199303 1 001

Mengetahui
Kepala Pengadilan Negeri Kebumen



SAPTO SUPRIYONO, S.H. M.H
NIP. 19690530 199403 1 002

Lampiran 8 Sertifikat KKN

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT <small>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-836624 Fax. 836553 Purwokerto 53126</small>
SERTIFIKAT Nomor: 0374/K.LPPM/KKN.44/11/2019	
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :	
Nama	: AMIN SYABANI
NIM	: 1617302004
Fakultas / Prodi	: F5 / HKI
TELAH MENGIKUTI	
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 90,5 (A).	
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><small>Put Foto 3 x 4</small></div>	<p>Purwokerto, 18 November 2019 Ketua LPPM,</p>  <p>Dr. H. Ansori, M.Ag. NIP. 19650407 199203 1 004</p>



Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Amin Sa'bani
2. NIM : 1617302004
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 2 Februari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Status : Menikah
6. Alamat : Kalisalak, Rt 03/02 Kec. Kebasen Kab. Banyumas
7. Nama Ayah : Slamet Zumari (Alm.)
8. Nama Ibu : Nur Mar'ati
9. Istri : Mar'atul Mufidah
10. Anak : Harsa Nizam Mahardika

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/ MI Tahun Lulus : MI Ma'arif Kebasen, Lulus 2006
2. SMP/MTS Tahun Lulus : MTs. Ma'arif NU 1 Kebasen, Lulus 2009
3. SMA/MA Tahun Lulus : SMAN Patikraja, Lulus 2012
4. S1 Tahun Masuk : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Masuk tahun 2016 Program Studi Hukum Keluarga Islam

C. Pengalaman Organisasi

1. ANSOR NU 2018 – Sekarang

D. Motto Hidup

“Fokus itu monoton. Jalani banyak proses, maka salah satunya pasti ada yang sukses.”

Purwokerto, Maret 2023



Amin Sa'bani
NIM. 1617302004